

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR *ONLINE* SEBAGAI
PERANTARA TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Akhmad Wahyu Gunawan

NIM : 20912003

BKU : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR *ONLINE* SEBAGAI
PERANTARA TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Akhmad Wahyu Gunawan

NIM : 20912003

BKU : Hukum Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam tahap Ujian Tesis**

Pembimbing,

Dr. Arif Setiawan., S.H., M.H


Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR *ONLINE* SEBAGAI
PERANTARA TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Ujian Tesis Pada Tanggal 21 Juli 2022 dan Dinyataka


LULUS/TIDAK LULUS

Yogyakarta, Kamis, 21 Juli 2022

Tim Penguji

- | | | | |
|-------|---------|---|----------------------------------|
| 1. | Ketua | : | Dr.M.Arif Setiawan,S.H.,M.H |
| | | | |
| 2. | Anggota | : | Prof.Dr.Rusli Muhammad, S.H.,M.H |
| | | | |
| 3. | Anggota | : | Dr.Mahrus Ali, S.H.,M.H |
| | | | |

Tanda Tangan



Mengetahui:

**Ketua Program Studi Hukum Program
Magister Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia**



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

HALAMAN MOTTO

***“ Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi
berusahalah menjadi manusia yang berguna”***

(Albert Einstein)



***“ Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih
hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika
kamu beriman”***

(Alquran Surah Al-Imran ayat 139)

الجمعة المباركة
الجمعة المباركة
الجمعة المباركة

***“Bagian Penting Dari Hidup Adalah Untuk Berperoses Dan Terus
Berlanjut”***

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini merupakan suatu bagian dari Ibadahku kepada Allah SWT karena keapdaNyalah kami menyembah dan kepadaNya kami meminta pertolongan, serta suatu bukti perjalanan panjang dalam melangkah untuk jauh lebih baik, sekaligus penulis mempersembahkan Tesis ini kepada :

"Bapak dan Ibu saya"

"Adek-adek saya"

"Keluargaku"

"Guru dan Sahabatku"

"Almamater Universitas Islam Indonesia"

"Dan semua yang selalu mendoakanku"

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR/TESIS MAHASISWA PASCASARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahman nirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Akhmad Wahyu Gunawan

No. Mahasiswa : 20912003

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR ONLINE SEBAGAI PERANTARA
TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya Ilmiah ini adalah benar-benar Asli/Orisinil, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2) , saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



AKHMAD WAHYU GUNAWAN, S.H

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assaamu'alaikaum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menjalankan tanggungjawab dan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Studi Kasus Hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR *ONLINE* SEBAGAI PERANTARA TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Strata-2 (S2) Magister Hukum pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggungjawabnya sebagai seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dengan jujur dan amanah. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian Tesis atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini:

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia, hidayah, akal, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan segala kemudahan-Nya. Dan pahlawan besar dunia, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa dunia dari jaman yang gelap menuju jaman yang terang dan cerah ini.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Kedua orang tuaku, Ibunda Muliana, dan Ayahku H.Marzuki, terimakasih atas segala doa, dukungan moril dan materil yang luar biasa, nasihat, bimbingan serta cinta kasih terhadap penulis yang luar biasa dalam kehidupan penulis, sehingga Tugas Akhir Studi Kasus Hukum ini dapat di kerjakan dengan baik dan lancar.
4. Kepada Kakek Tercinta Alm. Abdullah dan Alm. H. Mawardi, S.pd, serta Nenek tercinta Alm. Sahraini dan Mustiah yang telah memberikan semangat sejak dulu hingga sampai pada titik ini.
5. Adekku Tercinta Taufik Akbar yang telah selalu memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian tugas ahir ini.
6. Semua keluarga besar Alm. Hj. Sapiah dan keluarga besar Alm. Abdullah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Bapak **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**, selaku Ketua Prodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak **Dr. Arif Setiawan., S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-

tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir, serta memberikan pengarahan selama penyusunan penulisan Studi Kasus Hukum ini dapat selesai tepat pada waktunya.

9. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan dimasyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
10. Teman kuliah “Angkatan 45” (Andi Rio Pane, Maskun Sophian, Dadan Ramdhani, Saida Dita Hanifawati, Agung Angkasa, Yusuf,) dan semua teman-teman angkatan 45 yang selama perkuliahan penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas cerita yang telah terukir selama ini. Terimakasih banyak atas dukungan, semangat, motivasi serta bantuan yang kalian berikan selama mengerjakan Tesis ini.
11. Teman Teman IMAMAH Pascasarjana Hukum UII .
12. Kantor “Maschun Sophian Law Firm” yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
13. Terima kasih kepada Kawan-kawan Rumah Gerakan RODE 610 yang telah memberikan dedikasi serta dukungan yang tak henti-henti, dan
14. Para pihak yang terkait dalam pembuatan Tesis ini.

Dan Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian Studi Kasus Hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan Studi Kasus Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon kritikan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Studi Kasus Hukum ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Penulis,

(Akhmad Wahyu Gunawan)
NIM. 20912003



ABSTRAK

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk aturan yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, secara lisan maupun tertulis oleh Negara yang tertulis dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meningkatnya kasus tindak pidana narkotika ini disebabkan karena bagi para pengedar narkoba sangat memberikan keuntungan yang sangat besar, sehingga perlunya perlindungan bagi kurir online guna mendapatkan keadilan. Hal inilah yang dapat menimbulkan rantai peredaran narkotika ditambah lagi dengan berkembangnya modus oprandi seperti dengan saat ini. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan terhadap perbuatan pidana yang dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana. Selain itu penelitian ini akan mengkaji, menjelaskan bentuk dan wujud perlindungan hukum bagi kurir online yang dijadikan sebagai perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normative. Secara spesifik ini disebut juga sebagai penelitian Hukum Doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi kurir online dalam tindak pidana jual beli narkotika, maka dari pokok permasalahan menggunakan analisis kualitatif, Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion, untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa: perbuatan pidana yang dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Pasal 51 ayat (2) dan alasan penghapusan pidana salah satunya izin. memberikan syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi alasan pemaaf perintah jabatan tidak sah dan izin dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh ojek online sebagai perantara tentu telah memenuhi syarat, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabka meskipun unsur pasal telah terpenuhi. Sedangkan wujud dari perlindungan hukum pada saat ini yang dilakukan penulis menguraikan padangan dalam hukum pidana dan hukm keperdataan, dalam konteks hukum pidana tentu bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan memberikan hak-hak ojek online dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun pembuktian, sehingga akan memberikan keadilan bagi pengemudi ojek online. Sedangkan dalam konteks keperdataan dengan mengutamakan atau penerapan Pasal 1338 Jo 1320 KUHPerduta dalam perjanjian Kerja antara calon pengemudi ojek online dengan penyedia aplikasi, sehingga akan memberikan keseimbangan antara pengemudi ojek online penyedia aplikasi sebelum terjadinya perjanjian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengemudi Ojek Online, Narkotika;

ABSTRACT

Legal protection is a protection given to legal subjects in the form of rules that are preventive and repressive, verbally or in writing by the State as written in Article 28 H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The increase in narcotics crime cases is due to because for drug dealers it is very profitable, so the need for protection for online couriers in order to get justice. This can lead to a chain of narcotics circulation coupled with the development of the modus operandi as it is today. Departing from this background, this study aims to find out, examine and explain the criminal acts that are used as the reason for the abolition of the crime. In addition, this study will examine, explain the forms and forms of legal protection such as online couriers who are used as intermediaries in the crime of buying and selling narcotics.

This research is a type of normative research. Specifically, this is also referred to as Doctrinal Law research with a statutory approach and a conceptual approach, with primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is carried out by conducting library research and document studies. Based on the formulation of the problem and the research objectives, it can be identified that the main problem in this research is legal protection for online couriers in the crime of buying and selling narcotics, so from the point of view of the problem using qualitative analysis, the use of the deduction method stems from the submission of the major premise, then proposes the minor premise. . From these two premises, a conclusion is then drawn, to be able to provide a clear picture of the answers to the research problems.

From the results of this study indicate that: a criminal act that is used as the reason for the abolition of the crime. Based on the terms and conditions contained in Article 51 paragraph (2) and the reasons for the abolition of the crime, one of which is a permit. provide certain conditions to be able to excuse an invalid position order and permission in this case the actions carried out by online motorcycle taxis as intermediaries of course have fulfilled the requirements, so they cannot be held accountable even though the elements of the article have been fulfilled. While the form of legal protection currently being carried out by the author describes views in criminal law and civil law, in the context of criminal law, of course, the form of protection that is carried out is to provide online motorcycle taxi rights in the process of investigation, investigation and proof, so that it will provide justice for online motorcycle taxi drivers. Whereas in the civil context, by prioritizing or implementing Article 1338 Jo 1320 of the Civil Code in the Work agreement between prospective online motorcycle taxi drivers and application providers, so that it will provide a balance between online motorcycle taxi drivers and application providers prior to the occurrence of the agreement.

Key Words: Legal Protection, Driver Online, Narkotics;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Teori atau Doktrin.....	21
1. Teori Perlindungan Hukum.....	21
2. Teori Alasan Penghapusan Pidana.....	24
G. Definisi Operasional.....	27
H. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Objek Penelitian.....	28
3. Pendekatan Penelitian.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
5. Analisis Data.....	31
I. Sistematika Tesis.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Perkembangan Modus Oprandi dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika.....	34
1. Pengetian Tindak Pidana Narkotika.....	34
2. Modus Oprandi Baru Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	36
3. Perbuatan Pidana Narkotika.....	38
B. Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online dalam Tindak Pidana Narkotika.....	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online.....	45
C. Konsepsi Alasan Penghapusan Perbuatan Pidana.....	49

1. Teori-teori Alasan Penghapusan Perbuatan Pidana.....	49
2. Alasan Penghapusan Pidana Umum.....	51
3. Alasan Penghapusan Pidana Khusus.....	62
4. Alasan Penghapusan Pidana Putatif.....	63
BAB III Perbuatan Kurir Atau Pengemudi Online Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dijadikan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana.....	64
1. Perbuatan Pengemudi Kurir Online ditinjau Dari Teori Perbuatan Pidana.....	64
2. Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf Sebagai Alasan Penghapusan Pidana.....	72
BAB IV Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika.....	77
1. Perlindungan Hukum dalam Tata Hukum Indonesia.....	77
2. Hubungan Hukum Antara Kurir atau Pengemudi Ojek Online dengan Pihak Penyedia Aplikasi dan User.....	81
3. Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika.....	85
a) Perlindungan Hukum pada Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Pembuktian.....	85
b) Perlindungan Hukum Dalam Ranah Hukum Keperdataan.....	98
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	103
2. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) yang tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*) yang tersebut termaktub dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945. Dalam hal ini Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar ideology bernegara untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan, kesejahteraan masyarakat serta keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai Negara hukum tentu memiliki konsekuensi sendiri, bahwa Negara akan selalu mengikuti perkembangan pola kehidupan masyarakat.

Negara hukum pada hakikatnya menepatkan posisi hukum itu sendiri pada posisi tertinggi dalam suatu Negara, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum yang berlaku Negara tersebut, bukan sebaliknya hukum yang tunduk terhadap kekuasaan. Hukum harus dijadikan sebagai hal yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan seluruh warga Negara, karena di dalam hukum terdapat asas *equality before the law* (persamaan di muka hukum) yang artinya kedudukan setiap orang di hadapan hukum sama, tidak mengenal penguasa atau masyarakat biasa, kaya atau miskin.¹

Hukum dapat dipandang sebagai perlengkapan dalam bernegara guna untuk menciptakan ketertiban umum, kemanan, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum merupakan seperangkat norma-norma atau kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan

¹ D.R Syaiful Bakhri, S.H.,M.H., "Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 23.

maupun sanksi bila melanggar norma tersebut, maka dari itu sudah selayaknya kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup memiliki sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah dan norma hukum.² Sesuai dengan perkembangan zaman hukum selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, hukum terus mengalami perkembangan maupun perbaikan dari segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan Negara.

Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara pemesan atau transit, namun pada zaman sekarang sudah menjadi salah satu Negara tujuan bahkan menjadi Negara eksportir. Meningkatnya kasus tindak pidana narkoba ini disebabkan karena³ pertama, bagi para pengedar narkoba sangat memberikan keuntungan yang sangat besar, sedangkan bagi para pemakai memberikan dampak ketenangan dan ketentraman hidup, sehingga segala permasalahan atau beban dalam hidup terasa hilang. Kedua, dampak yang diberikan oleh narkoba memberikan rasa kepercayaan diri lebih bahkan sampai akan menimbulkan ketidaktakutan terhadap apapun. Hal inilah yang dapat menimbulkan rantai peredaran narkoba ditambah lagi dengan berkembangnya modus operandi seperti dengan saat ini.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang yang masih belum tuntas dari dulu sampai dengan sekarang, dengan modus operandi yang kian canggih memberikan para aparat penegak hukum kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan terhadap Negara, jika sampai tindak pidana narkoba tidak bisa di tuntaskan maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, yang menyebabkan kerapuhan

² Yulies Tiena Masriani, "Pengantar Hukum Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 156.

³ Muhammad Sholeh, "Pidana Mati Narkoba :Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 111.

dalam sistem penegakan hukumnya, bahkan sampai dengan ketahanan nasional menjadi merosot.⁴ Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang tertutup dan terorganisir, hal inilah yang membuat kejahatan narkoba sulit untuk di ungkapkan, dari beberapa pengungkapan kasus narkoba pengungkapan yang dilakukan pihak Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) hanya samapi pada titik pengedar atau kurir, tidak sampai pada Bandar besarnya. Dalam perkembangan modus oprandi baru, para gembong narkoba memanfaatkan kurir *online* sebagai sarana untuk menjalankan tindakannya.

Kurir *online* merupakan bagian dari salah satu pelayanan yang terdapat dalam aplikasi layanan angkutan transfortasi *online* ataupun menjadi bagian dari jenis bagian ekspedisi perusahaan *marketplace*.⁵ Contoh dari bentuk kurir online setidaknya GOJEK menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Go-Send* (Pengantaran Barang), *GoRide* (Jasa Angkutan Orang), *Go-Food* (Pesan Makanan), *Go-Mart* (Belanja), *GoGlam*, *Go-Massage*, *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Busway*, dan *Go-Tix* yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial.

Indikasi yang sering dimanfaatkan oleh para pengedar Narkoba terdapat pada jasa *Go-Send* (Pengantaran Barang) dan *GoRide* (Jasa Angkutan Orang), karena memiliki indikasi yang salah digunakan oleh pengemudi yang mana Jasa *GoRide* (Jasa Angkutan Orang) tidak hanya mengakut orang saja namun bisa juga barang, hal ini juga terjadi pada *Go-Send* (Pengantaran Barang) tidak hanya

⁴ Gatot Supramono, "Hukum Narkoba Indonesia" (Jakarta: Djambatan, 2001), 439.

⁵ "MENINJAU ULANG STATUS KEMITRAAN KURIR ONLINE DALAM SKEMA JASA PENGANTAR LOGISTIK E- COMMERCE: RELASI EKSPLOITATIF TANPA KESETARAAN - Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran," accessed September 5, 2021, <https://fh.unpad.ac.id/meninjau-ulang-status-kemitraan-kurir-online-dalam-skema-jasa-pengantar-logistik-e-commerce-relasi-eksploitatif-tanpa-kesetaraan/>.

mengantarkan barang namun orang juga bisa digunakan, indikasi-indikasi inilah yang memberikan peluang terhadap para Bandar-bandar narkoba untuk melakukan niat jahatnya. Dengan sering terjadinya hal yang semacam ini dalam konteks tanggung jawab pihak penyedia aplikasi tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal. Berkaitan dengan hal ini, perjanjian memuat beberapa klausula eksonerasi di antaranya ketentuan nomor 5.1 huruf a yang berbunyi:⁶

“Mitra dengan ini membebaskan GI dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui Aplikasi GOJEK”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi. Demikian pula dengan dengan kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi GO-JEK, perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan nomor 3.4 huruf c yang berbunyi:⁷

“dengan ini Mitra menyetujui bahwa GI (PT GOJEK Indonesia) maupun AKAB tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen, Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK”

⁶ “Page Not Found - News Gojek,” accessed December 29, 2021, <http://lintasgojek.blogspot.com/2016/06/perjanjian-elektronik-driver-dengan.html>.

⁷ “Page Not Found - News Gojek.”

Pencantuman kedua klausula dalam perjanjian tersebut merupakan upaya pembebasan diri perusahaan atau penyedia Layanan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian atau kasus yang mungkin dialami baik oleh konsumen maupun pengemudi, sehingga segala bentuk kerugian yang timbul terkait penggunaan aplikasi GO-JEK oleh pengemudi maupun konsumen akan ditanggung secara sepihak oleh pengemudi.

Hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang (*konsumen*) merupakan hubungan kemitraan dikarenakan tidak memiliki unsur pengupahan dan perintah, dan bukan merupakan hubungan kerja. Merujuk pada ketentuan persekutuan Perdata dalam Pasal 1618 KUHPerdata s/d Pasal 1641 KUHPerdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukan suatu Modal sebagai Seseheraan (*Inbreng*). Para pihak merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Para pihak merupakan Mitra yang menjalankan suatu kerjasama usaha dengan prinsip kemitraan usaha. Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.⁸

⁸“Ttp://Www.Ojk.Go.Id/Sustainable-Finance/Id/Peraturan/Undang-Undang/Pages/Undang-Undang- Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-Dan-Menengah.aspx - Penelusuran Google,” accessed January 5, 2022, <https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvldaiRHE4TbtDMAyPabOir6WgHdfQ:1641316213691&q=ttp://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang+Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwis6lWvy5j1AhWQSGwGHREIDLgQvgUoAXoECAEQNw&biw=1366&bih=657&dpr=1>.

Jasa pengiriman ini lah yang sering dimanfaatkan oleh Bandar narkoba untuk melaksanakan oprasi jahatnya, seperti yang terjadi kasus pengemudi Gojek yang tertangkap sebagai kurir narkoba kasus terjadi di Jakarta timur, Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Timur menyebutkan bahwa tukang ojek tersebut “nyambi” sebagai kurir narkoba.⁹ Ketika jasa pengiriman yang diminta untuk mengantar paket yang tanpa sepengetahuannya itu berisi narkoba atau obat-obatan berbahaya, tidak dimasukan sebagai perbuatan yang bisa di jerat pidana. Hal ini tidak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun hanya menyebutkan perantara saja.

Membahas mengenai dengan perantara tentu hal ini beroirantasi pada “pedang”. Definisi “pedang” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotroika). Pedang adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerhan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pedang” tersebut juga dapat dilakukan dan bermuara pada dimensi penjual, pembeli, untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.¹⁰

Di dalam UU Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo atau perantara dalam transaksi Narkotika, sanksi tersebut berbeda-

⁹ “Reserse Narkoba Polres Jakarta Timur Menyebutkan Bahwa Tukang Ojek Tersebut ‘Nyambi’ Sebagai Kurir Narkoba - Penelusuran Google,” accessed February 23, 2022, <https://www.google.com/search?q=Reserse+Narkoba+Polres+Jakarta+Timur+menyebutkan+bahwa+tukang+ojek+tersebut+nyambi+sebagai+kurir+narkoba&oq=Reserse+Narkoba+Polres+Jakarta+Timur+menyebutkan+bahwa+tukang+ojek+tersebut+nyambi+sebagai+kurir+narkoba&aqs=chrome..69i57.3925j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika” (Jakarta, 1997).

beda tergantung pada jenis golongan narkoba, beratnya, dan bentuknya (tanaman atau siap pakai). Di dalam Undang-Undang Narkoba pengedar merupakan pihak yang melakukan pengedaran atau Perkusor Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 6 yang menyatakan, “Peredaran gelap Narkoba dan Perkusor narkoba adalah setiap kegiatan atau sengkajaan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan perkusor narkoba”.¹¹ Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pemberian sanksi pidana bagi pengedar lebih dari 1 (satu) gram untuk sanksi denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari sanksi denda yang diperoleh, dalam ketentuan UU narkoba “perantara” diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124. Adapun yang menjadi pembeda dalam setiap pasal tersebut hanya pada jenis atau golongan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) yang menyebutkan bahwa:¹²

- 1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6*

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” (Jakarta, 2009).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia.

(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyebutkan bahwa:

- 1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 124 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyebutkan bahwa:¹³

- 1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawa hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedkit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milar rupiah).*
- 2) *Dalam hal perbuatan menawarakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia.

Pasal yang dijelaskan diatas merupakan pasal yang krusial sekaligus menjadi pokok pembahsan dalam penelitian ini, ketentuan-ketentuan dalam pasal 114, 119, dan 124 memiliki potensi untuk menyamaratakan semua orang yang melakukan perantara tanpa melihat siapa yang menjadi kurir atau perantara Narkotika. Kasus yang semacam ini akan berpotensi terjadi terhadap kurir online seperti jasa *Go-Send* (Pengantaran Barang) dan *GoRide* (Jasa Angkutan Orang). minsalkan jasa pengiriman yang diminta untuk mengantar paket yang tanpa sepengetahuannya itu berisi narkoba atau obat-obatan berbahaya tentu hal ini tidak dapat dipidana, karena jasa pengiriman tidak memiliki niat jahat (*Mens Rea*) untuk melakukan tindak pidana dan tidak mengetahui bahwa barang yang diantarkan tersebut berupa Narkotika atau obat-obatan berbahaya. Ketika tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian dapat dipastikan dikenakan dalam Pasal 114,119, dan Pasal 124 yang memiliki muatan sebagai perantara. Hal ini lah yang menimbulkan suatu ketidakadilan dalam penerapan UU Narkotika khususnya dalam Pasal mengenai Perantara.

Tindak Pidana yang terkait dengan Narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di zaman dewasa ini yang berhubungan dengan perantara atau pengedar dan pemakai. Jika membahas tentang perantara tentu terlebih dahulu sudah memiliki intraksi antara Bandar dan pemakai. Perantara memiliki posisi di tengah-tengah walaupun dalam hal ini bisa dikatan sebagai pengedar, dengan zaman dewasa ini tentu orpandi yang semkain canggih memberikan keluasan terhadap Bandar untuk melakukan tindakan jual beli Narkotika. Kurir *online* ini sering kali menjadi korban dalam tindak pidana Narkotika, walapun dalam rumusan tindak pidana narkotika tidak pernah

menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, akan tetapi kedudukan korban secara konvensional adalah rumusan dasar terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana Narkotika memang tidak mengenal dengan adanya kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Secara konseptual pengertian korban masih bersifat relative tergantung pemahaman dan sudut pandang setiap orang, bisa saja bersesuaian dan bisa saja bertentangan dari segi hukum. Pengertian korban untuk saat ini dalam konteks penyalahgunaan narkotika yang meletakan pecandu sebagai korban, namun tidak hanya demikian kurir online yang menjadi perantara juga menjadi salah satu korban dalam tindak pidana narkotika, hal ini menjadi penting karena pengaruh zaman yang kian maju.¹⁴

Perlindungan hak-hak Tersangka tindak pidana dalam hukum nasional Indonesia perlunya mendapatkan perhatian lebih serius. Ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak yang diberikan terhadap Tersangka itu sendiri, penegak hukum sendiri pun untuk lebih memfokuskan terhadap tersangka tindak pidana. Adanya ketidaksamaan antara perlindungan tersangka dengan korban kejahatan, hal ini kontra dengan salah satu asas setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, yang sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana sebagai landasan konstitusional.

Perlindungan Tersangka terhadap tindak pidana narkotika masih perlu di kaji lebih mendalam. Ini di tandai dengan seringnya di tangkap tangan para perantara narkotika yang mendapatkan diskriminatif, padahal tidak semua perantara dapat di pidanakan, artinya tidak semua perantara dapat dijatuhkan

¹⁴ M.Hum. Dr. C. Maya Indah S., S.H., "Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi" (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 90.

pidana, seperti kurir jasa *Go-Send* (Pengantaran Barang) dan *GoRide* (Jasa Angkutan Orang), ini yang sering di anggap sebagai modus baru dalam menjalankan jual beli narkoba. Tentu kurir *online* yang tanpa sepengetahuannya perlu dibuktikan dengan teliti oleh pihak penyidik.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, dilain sisi hak-hak sebagai tersangka di kurangi. Banyaknya ditemukan sebagai tersangka kurangnya memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan terdakwa atau tersangka baik perlindungan hukum yang bersifat immaterial maupun materiil. Tersangka sendiri lebih ditempatkan sebagai alat bukti yang hanya memberikan keterangan, hal inilah yang memberikan hak-hak tersangka selalu dikesampingkan.

Pentingnya tersangka dalam tindak pidana narkoba harus memperoleh perhatian khusus, karena Tersangka merupakan bagian dari tindak pidana dan sebagai subjek utama dalam tindak pidana jual beli narkoba, maka tersangka memiliki peran penting dalam kajian ini. Pemahaman yang luas dan mendalam terkait tentang tersangka kejahatan dalam tindak pidana narkoba dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan kembali pada kuantitas dan kualitas kejahatan, khususnya tindak pidana narkoba.¹⁵

Terkait dengan permasalahan hak-hak tersangka dalam hal ini yaitu pengemudi atau kurir *online* dalam tindak pidana narkoba, khususnya sebagai upaya dalam melindungi hak-hak tersangka tindak pidana narkoba adalah merupakan alasan diajukannya penelitian hukum dengan memperkhususnya

¹⁵ Dr. C. Maya Indah S., S.H .hlm 101

dalam bentuk judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR
ONLINE SEBAGAI PERANTARA TRANSAKSI JUAL BELI
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan kurir online sebagai perantara transaksi jual beli narkotika dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kurir online sebagai perantara transaksi jual beli narkotika dalam tindak pidana jual beli narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mencoba mencari, menggali, menghubungkan dan membuat penarikan kesimpulan atas suatu fenomena. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui delik atau perbuatan kurir online sebagai perantara dapat dijadikan sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kurir online dalam tindak pidana jual beli narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan data dalam penelitian dan literatur yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum pidana dan ilmu pengetahuan lainnya.
- b. Memberikan masukan bagi para pihak yang akan membutuhkan penelitian mengenai hukum pidana khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap kurir online dalam tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- c. Bermanfaat sebagai bahan kajian awal yang lebih mendalam bagi peneliti lainnya yang akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap kurir online dalam tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait seperti anggota kepolisian, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana khususnya terkait dengan perlindungan korban tindak pidana narkoba.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan masukan terhadap pembuat undang-undang untuk sesegera mungkin memperbaharui undang-undang nomor 35 tahun 2009 melihat dengan perkembangan modus operandi para pengedar narkoba yang kian canggih, dan memberikan masukan terhadap Pihak

penyedia Aplikasi Gojek untuk memberikan kejelasan terhadap perlindungan terhadap pengemudi jika terjadi sesuatu permasalahan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan dengan tema “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR *ONLINE* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” sejauh pengetahuan dan pemahaman belum pernah ada yang mengkaji masalah yang akan di tulis oleh penulis. Beberapa peneliti terdahulu mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana narkotika yang sudah membahas diantaranya adalah :

Setya Gita Adhyaksa dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemudi Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkotika*, dalam penelitian ini yang menjadi pembahasannya adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana apabila pengemudi transportasi online sebagai kurir narkoba, sehingga dari hasil pembahsan tersebut terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi transportasi *online* yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkotika dari penjual ke pembeli narkotika dapat dikenakan Pasal 114 UU Narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika, Pengemudi transportasi *online* yang tidak sengaja melakukan pengiriman barang narkotika juga dapat dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 UU Narkotika mengenai percobaan atau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dalam mengantarkan barang maka pengemudi tentu mendapatkan upah atau keuntungan namun perlu dilihat lagi apakah pengemudi

tersebut mengantarkan barang atas kehendaknya atau sengaja atau karena diperdaya, dalam tulisan ini adapun tawaran dari penulisnya adalah terkait dengan pengatisipasian penyalahgunaan ternasportasi online sebagai kurir naroktika, dengan pengemudi mengecek barang yang diantarkan terlebih dahulu sebelum diantarkan, menolak mengantarkan narkotika, melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat penyalahgunaan narkotika, serta sosialisasi mengenai narkotika agar menambah wawasan pengemudi ojek *online* agar tidak disalahgunakan sebagai kurir narkotika.

Titin Indah Riani, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika*, dalam penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan trnasportasi online dalam melakukan transaksi narkoba para oknum tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan transportasi online, seperti menipu pengemudi dengan memesan orderan fiktif dan yang lebih parahnya pengemudi dimanfaatkan sebagai kurir narkotika. Kurir narkotika adalah orang yang menjadi perantara antarpenjual dan pembeli narkotika, walaupun tidak mengkonsuminya namun tetap dapat dikenakan sanksi pidana karena sebagai perantara penjual dan pembeli narkotika. Hasil dari penelitian ini adalah orang/ojek online yang diminta mengantar paket yang tanpa sepengetahuannya itu berisi narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) tidak dimasukkan sebagai perbuatan yang bisa dijerat pidana. Ketiadaan maksud jahat serta adanya penyuruh menjadi alibinya. Pengemudi transportasi onlinedalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilihat dari kesalahan yang diperbuat, apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atauperbuatan karena kelalaiannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban

orang terhadap pidana yang dilakukannya. Sudarto mengatakan dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun harus dilihat orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. 9 Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken-baarheid”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Perbuatan ojek online yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Perbuatan ojek online tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, modal atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Narkoba). Pengemudi transportasi online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkoba dari penjual ke pembeli narkoba, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkoba dan mendapatkan upah dari penjual karena telah mengantarkan narkoba maka dapat dijerat Pasal 114 Undang-Undang Narkoba sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Ketidaksengajaan tersebut untuk dipidana atau tidaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara tersebut, karena pengemudi transportasi tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual narkoba tetapi tanpa sepengetahuan pengemudi tersebut bahwa barang yang diantarkan adalah narkoba, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam persidangan.

FifeFris Faip, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penetapan Status Tersangka Kepada Driver Transportasi Online Yang Mengangkut Narkotika Tanpa Unsur Kesengajaan*. Dalam penelitian ini memfokuskan terhadap kriteria penetapan status tersangka menurut hukum pidana di Indonesia bagi *driver* (sopir) angkutan *online* yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika dan tinjauan fiqh jinayah terhadap penetapan status tersangka pada *driver* (sopir) angkutan *online* dalam tindak pidana narkotika tanpa unsur kesengajaan, adapun hasil dari tulisan ini adalah hampir gambaran umum semacam oknum yang selalu menjadi permasalahan utama dalam transportasi online, sangat disayangkan saat ini adanya pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan jasa angkutan *online* khususnya taksi *online* untuk menyelundupkan narkotika tanpa sepengetahuan *driver* taksi *online*. Karena sistem dari pengiriman ini sangat menjaga barang yang di kirim sampai ke tujuan tanpa adanya kerusakan-kerusakan barang yang di kirim oleh sipengirim. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat di nilai sebagai suatu pelanggaran, terhadap sesuatu yang di perintahkan oleh Allah swt. (Pencipta manusia) dan Unsur Moral yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam Hal ini di sebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Muhammad Aziz, *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana*

Islam, dalam tulisan ini memaparkan bentuk perlindungan bagi driver ojek online yang sering dimanfaatkan sebagai prantara mengantarakan narkotika, dalam tulisan ini bentuk perlindungan adalah pemulihan akun Gojek jika memang tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, dan Ganti rugi guna memperbaiki nama yang jika memang tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana. Tulisan ini juga menerangkan pertanggungjawaban pidana terhadap driver ojek online dengan melihat dari berbagai unsur dan element pidana. Perbuatan Driver Gojek online yang mengantarkan narkotika dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkotika. Perbuatan Driver Gojek online tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 UU Narkotika). Driver Gojek online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkotika dari penjual ke pembeli narkotika, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkotika dan mendapatkan upah dari penjual, karena telah mengantarkan narkotika maka dapat dijerat Pasal 114 UU Narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan Driver Gojek online sebagai kurir narkotika yaitu :

Driver Gojek online mengecek barang yang diantarkan terlebih dahulu sebelum diantarkan, menolak mengantarkan narkotika, melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat penyalahgunaan narkotika, serta sosialisasi mengenai narkotika agar menambah wawasan driver Gojek online agar tidak disalahgunakan sebagai kurir narkotika.

TITIN INDAH RIANI, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika*, dalam artikel ini memaparkan bahwa pembuktian yang dilakukan untuk mengathu seseorang dapat dipidana atau tidak melalui penekana terhadap pemenuhan unsur kesengajaan, bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking), i onlinedalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilihat dari kesalahan yang diperbuat, apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atauperbuatan karena kelalaiannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap pidana yang dilakukannya. Sudarto mengatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun harus dilihat orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak, dengan melihat alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, Pengemudi ojek online dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dapat dengan menunjukkan bukti pesan singkat onlineatau yang disebut chatting. Dalam chatting tersebut apabila terdapat suatu percakapan yang dapat menguatkan bahwa ia tidak mengetahui barang yang diantarkan adalah narkotika dan pemesan menjelaskan barang yang berbeda maka selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, dalam atrikel ini memaparkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya lebih lanjut penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan banyak korban di Kabupaten Buleleng, dari perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu berupa rehabilitasi guna memberikan pengobatan agar korban terlepas dari tindakan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk rehabilitasi, tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi seperti rumah sakit di Kabupaten Buleleng, terbatasnya tenaga kesehatan khusus untuk menangani rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Yasinta Nur Savitri, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Barang Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Narkotika*, dalam artikel ini memaparkan perlindungan hukum pihak ketiga terhadap barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, serta penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap beberapa putusan di Pengadilan.

perlindungan hukum pihak ketiga terhadap barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba masih menunjukkan kelemahan, masih belum sepenuhnya menerapkan pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Hal ini dengan alasan barang bukti bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana terdakwa Ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba belum memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Perlunya merevisi terhadap ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait kepemilikan barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba.

F. Kerangka Teori atau Doktrin

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum, teori penghapusan pidana, untuk memahami teori-teori tersebut maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep teori-teori tersebut.

Teori Perlindungan Hukum

Pada era sekarang ini hukum semakin banyak permasalahan dan pembaharuan di berbagai bidang hukum, tidak terkecuali mengenai dengan perlindungan hukum. Dalam pembahasaan tersebut secara tidak langsung akan mengartikannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Pada dasarnya perlindungan hukum selalu berikatan dengan hak individual yang dimana Negara wajib melindungi dan menjaga akan hal tersebut.

Membahas mengenai perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur bernegara hukum. Perlindungan hukum penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk juga hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Hal ini penting untuk diketahui bahwa suatu Negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga dengan warga maupun pemerintah dengan warganya. Ini memberikan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki hak dalam perlindungan hukum. Akan tetapi tidak hanya dalam hak setiap orang, namun pada dasarnya negaralah yang akan memberikan perlindungan terhadap warganya.

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk aturan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, secara lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan perlindungan hukum tersebut sebagai suatu wujud dari fungsi aturan, dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

Konsep perlindungan hukum tersendiri berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum untuk tidak ditafsirkan berbeda dan tidak memberikan ambiguitas kepada aparat penegak hukum itu sendiri dan juga bisa berarti perlindungan hukum yang diberikan terhadap subjek hukum. Perlindungan Hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang dapat meragukan keberadaannya hukum itu sendiri. Pada hakikatnya hukum itu memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukum karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Semua aparat penegak hukum wajib menegakan hukum

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 245.

dengan sesuai aturan yang berlaku, dengan demikian secara otomatis hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengakomodirkan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membebasai berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁷ Kepentingan Hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu ditaur dan dilindungi.¹⁸ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar semua manusia dan antara perorangan dengan Negara yang menganggap sebagai perwakilan masyarakat dalam pemerintah.

Menurut Satjipto Rahajo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada seluruh masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum tersebut.¹⁹ Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁰ Perlindungan hukum yang preventif memberikan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengemablian keputusan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 392.

¹⁸ Rahardjo. hlm 187

¹⁹ Rahardjo. hlm 201

²⁰ Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." Hlm 212

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Harjono, perlindungan hukum mempunyai arti sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan terhadap perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.²¹ Perlindungan hukum bagi kurir Online dalam tindak pidana narkoba, pada saat ini merupakan permasalahan yang harus di anggap serius, mengingat secara spesifik hukumnya tidak jelas, karena dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak membahas mengenai konteks pidana namun dalam konteks norma kesehatan dan keselamatan kerja. Pada dasarnya kurir online ini sistem kemitraan, hubungan kemitraan ini membuat perusahaan tidak terikat kewajiban melindungi pekerja, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hal inilah yang memberikan ketidakpastian hukum terhadap peristiwa hukum yang kerap terjadi akhir-akhir ini.

Teori Penghapusan Perbuatan Pidana

Perbuatan Pidana tidak terlepas dari Asas Legalitas, dalam hal ini Moeljatno memberikan definisi permaknaan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut.²² Dalam pengertian perbuatan pidana yang disampaikan oleh Moeljatno sama sekali tidak memberikan definisi secara spesifik mengenai dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Kesalahan

²¹ S.H Dr. Harjono, "Perlindungan Hukum" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 56.

²² Moeljatno, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana" (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 17.

merupakan faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi satu kesatuan dengan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan berngkat dari pandangan monistis yang dianggapnya kuno.²³ sehingga dalam permakanaan perbuatan pidana atau larangan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang yang melanggar belum tentu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatan tersebut melanggar undang-undang namun perlu dipertanyakan apakah perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam hukum pidana terdapat beberapa alasan yang dapat menentukan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam hal ini hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hakim memiliki kewenangan dari pembuat undang-undang untuk dapat menentukan apakah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.²⁴

Alasan Pembena atau *Rechtvaardigingsronden* adalah alasan yang dapat menghapuskan sipat *wederrechtelijk* dari suatu peristiwa pidana, sehingga dapat dikatakan tidak merupakan suatu perbuatan pidana.²⁵ Alasan pembena ini bersifat menghapuskan sipat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai larangan. Karena sipat melawan hukumnya di tiadakan, sehingga perbuatan yang awalnya perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum tapi dengan adanya alasan pembena yang dapat diterima oleh hakim maka

²³ Sudarto, "Hukum Pidana I" (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), 264.

²⁴ Ali Imron Muhamad Iqbal, Suhendar, "Hukum Pidana" (Tangerang: Unpam Press, 2019), 19.

²⁵ Yoyok Ucuk Suyono, "Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP" (Surabaya: Unitomo Press, 2019), 47.

hal ini dapat dibenarkan, dan pelakunya tidak dapat dipidana. Dalam kaitannya dengan alasan penghapusnya pidana pada dasarnya adalah alasan pengapusan pertanggungjawaban pidana, artinya bahwa alasan pembenar dapat menghapusnya perbuatan melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf menghapusnya perbuatan tercelannya pelaku.²⁶

Dalam *Memorie van Toelichting* alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku dapat dibedakan menjadi dua, Pertama alasan yang berada di dalam diri pelaku (*inwendige orzaken van ontoerekenbaarheid*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggungjawab yang dirumuskan secara negarif, dan Kedua, alasan yang berada diluar diri pelaku (*uitwenddige orzaken van ontoerekenbaarheid*)²⁷ namun tidak hanya itu saja alasan penghapus pidana dapat dibedakan berbagai jenis, yaitu, alasan penghapus pidana, alasan penghapus pidana umum, alasan penghapus pidana khusus, dan alasan penghapus pidana putatif. Terkait dengan alasan penghapus pidana umum masih dibagi menjadi menjadi alasan penghapus umum menurut undang-undang dan penghapus pidana umum diluar undang-undang. Penghapus pidana umum menurut undang-undang dapat dibedakan menjadi beberapa kontes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni, daya paksa, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, menjalankan perintah undang-undang, perintah jabatan yang sah dan perintah jabatan yang tidak sah, sedangkan penghapus pidana umum diluar undang-undang dapat dibagi menjadi beberapa

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 253.

²⁷ Marcus Priyo Gunarto, "Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani Pidana" (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014), 1.

konteks, yakni, error facti, error juris, tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan atau pekerjaan dan mewakili urusan orang lain.²⁸

Dalam hal permasalahan yang ada dalam tesis ini merupakan perbuatan yang disengajakan oleh pengemudi kurir online dengan mengantarkan narkotika terhadap penerima, namun niat untuk melakukan hal tersebut tidak memiliki niat, dan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pidana, artinya rumusan delik perbuatan melawan hukum telah memenuhi unsur dalam Pasal sehingga dengan demikian hal tersebut masuk dalam perbuatan pidana, akan tetapi dikarekan tidak memiliki niat dalam melakukan tindak pidana maka dapat menggunakan alasan penghapusan pidana umum di luar undang-undang yaitu hak jabatan atau pekerjaan dan mewakili urusan orang lain.

G. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan antara penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. dalam penelitian ini ada beberapa landasan konseptual yaitu, kurir online, perlindungan hukum, pembuktian.

1. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Kurir Online adalah Kurir *online* merupakan bagian dari salah satu pelayanan yang terdapat dalam aplikasi layanan angkutan transportasi *online* ataupun menjadi bagian dari jenis bagian

²⁸ Eddy O.S. Hiarij, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.", hlm 254

ekspedisi perusahaan *marketplace*.²⁹ Contoh dari bentuk kurir online antara lain seperti jasa pengeiriman barang oleh kurir *Go-Send*.

2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi dan tujuan hukum, yaitu konsep dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek-subjek hukum dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat di ikat dengan sanksi.
3. Alasan Pengapus Pidana adalah alasan yang meniadakan sipat melawan hukum dari perbuatan tidak pidana, sehingga dapat dibenarkan menjadi dan terlepas dari penjatuhan pidana.
4. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR ONLINE SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*” ini merupakan penelitian Normatif biasanya disebut juga sebagai penelitian Hukum Doktrinal, yaitu penelitian yang

²⁹ “MENINJAU ULANG STATUS KEMITRAAN KURIR ONLINE DALAM SKEMA JASA PENGANTAR LOGISTIK E- COMMERCE: RELASI EKSPLOITATIF TANPA KESETARAAN - Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.”

mengkonsepkan apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is books*) atau mengkaji kaedah hukum atau norma hukum.³⁰ Memilih menggunakan metode ini dikarenakan bahan utama penelitian adalah data sekunder, terutama berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang dan literature.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang khendak di teliti, maka penelitian ini mempergunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan sedang diteliti.³¹ Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap kurir *online* dalam tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Sedangkan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³²

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian Normatif menurut Ronny Hanitijo Soematro merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data Sekunder. Penelitian ini

³⁰ S.U Amiruddin, S.H., H.hum dan H. Zaenal Asikin, S.H., "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 96.

³² Peter Mahmud Marzuki.hlm 137

menggunakan sumber data Sekunder, berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder.³³

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, terdairi dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁴ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam peneltian ini meliputi undang-undang yang berkaitan dengan Narkotika, Yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Pisikotrapi
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Koban.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemeilihan kelima Undang-Undang tersebut sebagai salah satu objek penelitain tesis ini berdasarkan pertimbangan undang-undang tersebut. Dan

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 11.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitan Hukum." hlm 142

bahwa kelima undang-undang telah mewakili undang-undang di bidang Narkotika lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang tidak termasuk ruang lingkup bahan hukum primer, dalam hal ini antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum yang dimuat dalam jurnal hukum, buku-buku, majalah, surat kabar, maupun bulletin, ensiklopedia, dan kamus serta bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Mengingat penelitian ini memustakan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁵

5. Analisis data

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan data penelitian menjadi komponen-komponen melalui rangkian kata-kata/ Pernyataan secara deskriptif. Metode *analisis kualitatif*,³⁶ dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literature, dan peraturan perundang-undangan.

³⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: Universitas Indonesia UI - Press, 1984), 76.

³⁶ Soerjono Soekanto.hlm 79

Tahapan awal dalam analisis kualitatif adalah mengidentifikasi dan menemukan “pola” atau “tema” yang ada dalam data tersebut, sesuai dengan focus kajian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Oleh karena data penelitian berupa peraturan perundang-undangan, maka pengidentifikasian dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.³⁷ Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan tesis ini, maka penulis, akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

A. BAB I

Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar penarikan pokok masalah untuk memberikan batasan masalah yang penulis teliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai acuan referensi atau bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pokok alat analisis guna untuk mengupas pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk mengarahkan substansi penelitian yang penulis kaji.

B. BAB II

Penulis memberikan gambaran umum tentang pengertian perlindungan hukum dan konsepsi terkait dengan alasan penghapusan pidana, serta macam-macam dan jenis-jenis alasan penghapusan pidana.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum.” hlm 47

C. BAB III


Penulis akan membahas perbuatan kurir atau pengemudi online sebagai perantara jual beli narkoba dijadikan sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana, dan analisis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemudi ojek online dengan tinjauan teori penghapusan pidana.

D. BAB IV

Penulis menyajikan ulasan mengenai bentuk dan wujud perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online yang melakukan suatu perbuatan pidana dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana.

E. BAB V

Penulis menyajikan ulasan mengenai kesimpulan dan saran yang menjadi rekomendasi dari akhir penelitian dan penulisan ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkembangan Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana yang terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum.³⁸

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang diterstai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut.³⁹

Berbeda dengan pendapat dari Simons yang menerangkan bahwa hukum pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (*sengaja*) dan *culpa* (kealpaan atau

³⁸ P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 16.

³⁹ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta: Bineka Cipta, 2009), 59.

kelalaian).⁴⁰

Bahwa dapat disimpulkan secara sederhana tindak pidana merupakan serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi atau hukuman bagi yang melanggar.

Perkembangan zaman yang sudah hampir seluruh sector menggunakan digital, begitupun dengan hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini diikuti pula dengan kejahatan yang menggunakan modus-modus oprandi yang semakin meningkat. Kondisi saat seperti ini yang membuat masyarakat menjadi resah, timbulnya kejahatan-kejahatan dengan modus oprandi baru mulai dari pencurian, permapokan, pelecahan seksual, dan semakin maraknya kejahatan jual beli narkoba.

Narkoba sampai dengan saat ini masih banyak terjadi di indonesia, mulai dari pedesaan maupun perkotaan, kalangan muda maupun tua. Penyelundupan narkoba yang semkain beragam bentuk dan modus, mulai dari penyelundupan terang-terangan sampai dengan menggunakan media digital hingga pengemudi transportasi online yang marak pada zaman sekarang ini. melihat definisi dari narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahawa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergangungan.⁴¹

Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebut

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana."

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba."

dinyatakan sebagai tindak pidana adalah memproduksi, mengimpor/mengekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkoba, pemufakatan jahat, transito narkoba dan kejahatan yang terorganisir. Berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba merupakan tindak pidana narkoba diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tentang narkoba. Secara teoritis dapat juga diartikan bahwa apabila narkoba digunakan secara proposional menurut hukum baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka dapat dikatakan hal tersebut sebagai tindak pidana narkoba, namun jika narkoba dipergunakan untuk maksud-maksud lain, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.⁴² sehingga tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum tentang narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang dibawahnya.⁴³

2. Modus Operandi Baru dalam Tindak Pidana Narkoba

Dalam hal ini modus operandi yang sering digunakan adalah menggunakan transportasi. Pengertian transportasi menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu *trans* yang bermakna sebarang atau sebelah lain, dan *portasi* yang berarti membawa atau mengangkut, jadi transportasi merupakan mengangkut atau membawa sesuatu dari tempat ke tempat lain. Perkembangan transportasi pun kian maju,

⁴² Syukur Kurniawan Gulo, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkoba" (HKBP Noummensen Medan, 2012).

⁴³ Moh. Zakky Moh. Taufik Makarao, Suhasril, "Tindak Pidana Narkoba" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 53.

zaman dahulu transportasi berupa sepeda motor, becak, dan lain sebagainya, dengan memesan secara langsung terhadap pengemudinya, namun seiring dengan perkembangan zaman yang kian serba digital mulailah beralih ke memesan menggunakan online.

Kurir *online* atau transportasi *online* merupakan bagian dari salah satu pelayanan yang terdapat dalam aplikasi layanan angkutan transportasi *online* ataupun menjadi bagian dari jenis bagian ekspedisi perusahaan *marketplace*.⁴⁴ Dalam aplikasi transportasi *online* ini banyak fitur untuk mengirim barang terhadap orang lain, pihak yang mengirim barang cukup hanya dengan memesan via aplikasi dan *driver* akan mengambil barang dan mengantarkan kepada alamat yang dituju oleh si pengirim. Namun sangat disayangkan hal ini sering dimanfaatkan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya *Go-Send* dan *Go-Ride* untuk menyelundupkan narkotika tanpa sepengetahuan *driver*, karena memang pengemudi menjaga barang yang dikirimnya sampai ke tujuan tanpa adanya kerusakan barang yang dikirim oleh si pengirim. Seperti dalam kasus *Driver Go-jek Online* ditangkap polisi di wilayah kecamatan Cipondoh kota Tangerang, dia ditangkap petugas yang menyamar ketika sedang menunggu penerima barang. Driver ini menjalankan tugasnya sebagai ojek *online* dan dia tidak mengetahui barang yang dianutnya merupakan narkotika.⁴⁵

Berdasarkan penggolongan zat yang terkandung didalamnya, macam-macam golongan narkotika, yakni, *Pertama*, Golongan I terdiri dari opioda yakni sekelompok zat alamiah, semi sintetis atau sintetis yang memiliki khasiat

⁴⁴ "MENINJAU ULANG STATUS KEMITRAAN KURIR ONLINE DALAM SKEMA JASA PENGANTAR LOGISTIK E- COMMERCE: RELASI EKSPLOITATIF TANPA KESETARAAN - Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran."

⁴⁵ "Waspada, Modus Baru Narkoba Incar Driver Gojek," accessed February 2, 2022, <https://www.viva.co.id/berita/metro/1019257-waspada-modus-baru-narkoba-incar-driver-gojek>.

farmakologi mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri (*analgesik*), opiodia ini meliputi opiodia alamiah, yaitu opium, morfin, dan kodein. Opiodia semi sintesis, yaitu hidromorfin dan heroin sedangkan sintesis meliputi meperiden, propoksifen, leforfanol.⁴⁶ Golongan II, merupakan jenis narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam penyembuhan terapi dan/ atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan yang tinggi, yang terbagi dalam jenis morfin, fentanyl, metadon, dan petidin.⁴⁷ Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan banyak juga digunakan sebagai penyembuhan terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan yang dapat mengakibatkan ketergantungan, yang terbagi dalam kodein dan propiram.⁴⁸

3. Perbuatan Pidana Narkotika

Pengertian perbuatan pidana yang disampaikan oleh Moeljatno sama sekali tidak memberikan definisi secara spesifik mengenai dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi satu kesatuan dengan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan berangkat dari pandangan monistik yang dianggapnya kuno.⁴⁹ Secara tegas Moeljanto menekankan bahwa “*apakah inkonkerto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah*

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, “Hukum Pidana Khusus” (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 84.

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej. Hlm 86

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej. hlm 87

⁴⁹ Moeljatno, “Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana.” Hlm

diluar arti perbuatan pidana”.⁵⁰ Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana biasanya dikenal dalam pandangan dualistis.⁵¹

Pengertian perbuatan pidana menurut para pakar ahli hukum pidana Belanda: *Enschede* memberikan definisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictomschrijving, wederechtelijk is en aan schuld te wijten*⁵²(kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela). artinya jika telah mencangkup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kelakuan manusia yang telah memenuhi unsur delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.

Menurut **Jonkers** memberikan definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan luas. Secara nyata menyatakan bahwa “*De korte definitie: een strafbaar feit is een feit, dat door de wet is strafbaar gesteld. Een langre en ook beteekenisvollere definitie is: een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechtmatig (wederechtelijke) gedraging began door een toerekenisvatbaar persoon*” (definisi singkat: perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas: perbuatan pidana adalah sesuatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban).⁵³

⁵⁰ Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana” (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 27.

⁵¹ Sudarto, “Hukum Pidana I.” hlm 40

⁵² Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.” hlm 122

⁵³ Eddy O.S. Hiariej. hlm 123

B. Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan alat yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia itu bahagia.⁵⁴ Hukum yang mampu melindungi kepentingan-kepentingan manusia khususnya terhadap korban kejahatan. Mengenai dengan korban kurir online atau pengemudi ojek online sering menjadi korban pemanfaatan sebagai perantara jual beli narkotika. Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua sisi, *pertama* diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban dalam tindak pidana, *kedua* diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian yang telah menjadi korban. Bentuk jaminan hukum dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan kesejahteraan).

Perlindungan hukum memiliki penjelasan dalam dua pengertian, pertama yakni, lebih mendekati terhadap perlindungan abstrak atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan secara tidak langsung, artinya adanya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini telah diatur dalam peraturannya *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak sebagai korban. Kedua berfokus pada pemberian ganti rugi kepada korban, hal ini pada dasarnya merupakan bagian dari integral dari hak

⁵⁴ Satjipto rahardjo, "Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 2.

asasi dibidang jaminan sosial.⁵⁵ Mengenai dengan kesejahteraan tidak terlepas dari yang namanya kemerdekaan, karena kemerdekaan dapat memberikan rasa keadilan yang dibutuhkan terhadap korban itu sendiri.

Perlindungan hukum itu sendiri hadir karena untuk melindungi kepentingan manusia, dalam prosesnya mencari hakikat dari sebuah keadilan itu sendiri. Perlindungan korban merupakan bagian yang integral dari usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia khususnya korban yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan bernegara, yakni untuk memberikan kesejahteraan manusia dan melindungi kepentingan korban. Sehingga pada dasarnya setiap kebijakan yang buat oleh penegak hukum tentunya harus berorientasi terhadap aspek kesejahteraan dan keadilan bagi korban kejahatan, baik sejahtera pelaku maupun individu dalam kerangka keseimbangan, sehingga dengan demikian suatu kebijakan yang diambil oleh penegak hukum dapat mengakomodasi dari berbagi unsur yang terkait, sehingga dapat mendekati wujud dari keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban.⁵⁶

Secara teoritis, dasar begai korban untuk dapat memperoleh perlindungan hukum, diantaranya adalah untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi, dan restitusi, namun dilihat juga peranan atau keterlibatan korban terhadap tindak kejahatan tersebut, hal ini dapat dilihat pada tingkat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga disamping untuk menentukan derjat pelaku juga. Sekaligus dapat menentukan sebagai besar kecilnya perlindungan terhadap korban itu sendiri dalam arti besar kecilnya jumlah restitusi dan kompensasi yang akan

⁵⁵ Mahmutarom Hr, "Rekonstruksi Konsep Keadilan Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Kontruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 128.

⁵⁶ Zul Akrial, "Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban" (Universitas Diponegoro Semarang, 1998).hlm 19

diberikan terhadap korban. Sehingga hukum pidana tidak lagi berfokuskan terhadap pelaku saja akan tetapi tetap memperhatikan korban juga.⁵⁷ Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap individu korban kejahatan adalah berdasarkan kontrak sosial (*social contract argument*), artinya bila terjadi kejahatan dan membawa korban maka Negara juga ikut bertanggungjawab untuk memperlihatkan kebutuhan para korban tersebut, dan argument solidaritas (*social solidaritas argument*), artinya Negara harus menjaga warga dalam memenuhi kebutuhannya melalui kerjasama dengan masyarakat lain berdasarkan atau dengan menggunakan sarana prasaana yang disediakan oleh Negara.⁵⁸

Pengertian Perlindungan Hukum dari beberapa para ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum, yakni:⁵⁹

- 1) Menurut **Satjipto Raharjo** memberikan definisi perlindungan hukum adalah memberikan pengayomnan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut **Philipus M. Hadjon** berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

⁵⁷ Adhi Wibowo, "Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi" (Yogyakarta: Thofa Media, 2013), 39.

⁵⁸ Adhi Wibowo.hlm 41

⁵⁹ "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum," accessed February 16, 2022, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

- 3) Menurut **CST Kansil** perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 4) Menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berate hukum memberikan perlindungan terhadap hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- 5) Menurut **Muktie, A. Fadjar**, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui peraturan-peraturan yang berlaku dan Negara wajib memberikan perlindungan untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁶⁰

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Hal ini terdapat

⁶⁰ Mucshin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Universitas Sebelas Maret, 2003).hlm 21

dlama peraturan perundang-undangan dengan maksud dan tujuan untuk mencegah suatu kejahatan serta memberikan rambu-rambu atas batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan ahir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah terjadi suatu pelanggaran.

Hal ini relevan dengan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan tanggungjawab sebagai pengemudi ojek online hanya sampai pada mengantarkan barang terhadap konsumen saja, namun dengan modus oprandi dan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sering memanfaatkan pengemudi ojek online sebagai perantara dalam tindak pidana jual beli narkoba, sehingga dalam hal ketidaktahuan pengemudi ojek online bahwa barang yang diantarkannya berupa narkoba tidak dapat dipidana atau harusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam faktanya sering kali pengemudi ojek online ini menjadi korban dalam tindak pidana jual beli narkoba, karena pengaturan perlindungan korban belum memberikan perlindungan yang baik, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langung, artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak-

hak korban.⁶¹

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online yang ditetapkan sebagai Tersangka

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum juga harus mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, hukum harus terus mengalami perbaikan guna memperbaiki segala sisi perkembangan manusia, khususnya dalam kejahatan narkoba. Ahir-ahir ini kejahatan narkoba telah bersifat transasional yang dilakukan dengan menggunakan modus oprandi yang canggih seperti yang akan penulis bahas dalam tesis ini yang mana pengemudi online sebagai perantara dalam tindak pidana jual beli narkoba sehingga ditetapkan sebagai seorang tersangka, pengemudi yang sering di dimanfaatkan oleh para Bandar narkoba, maka dari itu patutlah mendapatkan suatu perlindungan hukum meskipun unsur delik dalam Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi namun tetaplah pemenuhan hak-hak sebagai seorang tersangka tetap dijunjung tinggi karena hal tersebut berkaitan perenggutan kemerdekaan seseorang, dan seorang tersangka belum dianggap sebagai seorang yang bersalah, hal ini sesuai dengan asas praguda tak bersalah (*Presumption of Innocene*).

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan suatu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidanayang terjadi dan guna menemunkan tersangkanya. Selanjutnya bedasarkan Pasal 57 KUHAP dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyerahkan kepada Lembaga

⁶¹ Barda Nawai Arif, "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Kriminologi* I, no. 1 (1998): 16–17.

Kejaksanaan. Kedudukan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal ini menjadi penyidik dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan hasil pada tahap pengadilan, sehingga perlunya profesionalisme dan bertanggungjawab tidak hanya terbatas pada tugas akan tetapi penuh dengan rasa tanggungjawab dengan pemenuhan hak-hak seorang tersangka, karena pemenuhan hak-hak seorang sebagai tersangka merupakan bentuk perlindungan hukum bagi tersangka.

KUHAP telah mengatur secara eksplisit yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tersebut. KUHAP sendiri mengatur hak-hak tersangka mulai dari Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP, dan setiap pihak harus memenuhi dan menghormati hak-hak tersebut. Adapun hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

1) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hak Prioritas Penyelesaian Perkara ini diatur dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi :

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum;
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Melihat dari kontruksi Pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa segala proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga dapat mempersingkat waktu. Tujuan dari hak ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tercapainya kepastian hukum mengingat pidana merupakan hukum yang kejam dan merenggut kemerdekaan seseorang.

2) Hak Persiapan Pembelaan

Pada tahap penyidikan tentu penyidik menggunakan bahasa hukum dan tidak semua tersangka paham dan mengerti bahasa hukum, sehingga dalam hal ini penyidik dalam membacakan atas dakwaan haruslah menggunakan kata yang sederhana, hal ini didasari pada Pasal 51 KUHAP menyatakan “untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimngerti olehnya tetang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemerikaan dimulai.

3) Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas

Hal yang dapat diambil pada saat pemerikaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keternagan tersebut untuk dapat memberikan titik terang terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Pada saat tersangka memberikan keterangan tentunya tidak dibawah tekanan guna untuk menghindari perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Dapat dipastika terangka haruslah dalam tahap proses penyeldikian maupun pengadilan tanpa ada rasa takut dan tekanan, karena ini dijamin dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan “dalam pemerikaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

4) Hak mendapatkan Penerjemah Bahasa

Tidak semua pelaku perbutan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan benar yang dapat dimengerti apa yang

dikatakan penyidik maupun jaksa penuntut umum terhadap tersangka. Guna menghindari hal tersebut maka Negara yang dalam hal ini diwakili oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum menyediakan penerjemah atau ahli bahasa yang digunakan selama proses penyidikan maupun selama sidang. Adapun tersangka yang berhak mendapatkan juru bahasa adalah sebagai berikut:

- a. Orang Asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia;
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis;

Hal ini tertuang dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

- a. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 KUHAP;
- b. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana Pasal 178 KUHAP.

5) Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak bantuan hukum kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka, dengan adanya pembelaan atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa tersangka diperbolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginan tersangka. Tersangka juga dapat menggunakan penasehat hukum yang disediakan oleh penyidik untuknya apabila tersangka tidak memiliki atau tidak mengetahui siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya, hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 56 yang berbunyi:

- a. Dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana dinacam dengan mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak memiliki penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses pradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;
- b. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bagi tersangka yang ditahan, tidak dilarang bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

6) Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Terhadap berhak menerima atas kunjungan dari siapa saja selama terbut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan atau tidak

mengganggu jalannya proses penahanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya untuk kepentingan menerima kesehatan tersangka baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

7) Hak mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli

Diakuinya hak untuk mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli yang termuat dalam Pasal 65 KUHAP, yang menyatakan “ Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang dapat menguntungkan bagi diri sendiri”. Pengajuan saksi yang untuk menguntungkan diri sendiri merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak yang tertuang dalam Pasal 65 KUHAP merupakan wujud dari hak pembelaan terhadap terengka. Kehadiran dari saksi a de charge dan saksi ahli dapat memberikan pembelaan tersangka atau terdakwa dalam perkaranya yang sedang berjalan. Saksi yang dihadirkan oleh tersangka ataupun terdakwa tentu yang dapat diterima oleh hakim dan memiliki bukti kebenaran yang dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang di sangkakan pada dirinya.

8) Hak untuk tidak dibebandui kewajiban Pembuktian

Dalam Pasal 66 KUHAP menyatakan “ Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” berdasarkan penjelasan dalam Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan wujud dari asas praduga tak bersalah (presumption of innocene), artinya seseorang tersangka tidak

dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu juga asas siapa yang menuduhkan kewajiban yang membuktikan apa yang di tuduhkan, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

9) Hak mendapatkan Ganti kerugian dan Rehabilitasi

Dalam perkara pidana tidak semua tersangka terbukti jika melakukan suatu perbuatan pidana, sebagai manusia bisa penyidik ataupun aparat yang berwenang tidak selalu benar, terkadang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bisa saja tidak cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap dengan demikian tersangka berhak atas ganti rugi dan juga berhak atas rehabilitasi karena masyarakat telah memandang tersangka atau terdakwa buruk, sehingga tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya dengan demikian masyarakat akan mengetahui bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

C. Konsepsi Alasan Penghapusan Perbuatan Pidana

1. Teori-Teori Alasan Penghapusan Perbuatan Pidana

Menurut **George P.Fletcher** dalam bukunya *Rethinking Criminal Law* ada tiga teori terkait dengan alasan penghapusan pidana:

- a. *Theory of Pointless Punishment* diterjemhakan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini berorientasi pada *The Utilitarian theory of*

excuse atau teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian dari *the utilitarian the theory of punishment* atau teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini tidak ada gunanya menjatuhkan pidana terhadap orang gila atau gangguan jiwa.⁶² Teori ini tidak terlepas pula dari ajaran **Jeremi Bentham** yang pada intinya menyatakan bahwa pemindaan haruslah memberikan manfaat. Ada tiga manfaat yang harus di perhatikan dalam pemindaan, pertama pemindaan sangat bermanfaat jika dapat memberikan dampak yang positif bagi pelaku, kedua pemindaan haruslah menghilangkan kemampuan untuk melakukan tindak pidana, dan ketiga pemindaan haruslah memberikan gantirugi terhadap pihak yang dirugikan.⁶³ Bentham juga menyatakan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembedaan apapun karena semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian terhadap masyarakat.⁶⁴ Tidak ada gunanya menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang tidak menyadari apa yang diperbuatnya, karena tidak akan memberikan manfaat sedikitpun justru dapat memberikan rasa ketidakadilan dalam penerapan hukum.

- b. *Teori of lesser evils* atau peringatan kejahatan yang ringan, teori ini adalah teori alasan pembenar sehingga dikatakan sebagai teori alasan pembenar yang berasal dari luar diri pelaku atau *uitwendig*. Dalam hal ini pelaku dapat memilih salah satu dari dua perbuatan yang sama-sama menyimpang

⁶² Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." hlm 255

⁶³ Eddy O.S. Hiariej. hlm 255

⁶⁴ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemindaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemindaan Di Indonesia," in *Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

dari aturan. Perbuatan dipilih tentunya adalah perbuatan yang peringkat kejahtannya lebih ringan.⁶⁵ Menurut teori ini perbuatan pidana dibenarkan atas dasar dua alasan, pertama walaupun perbuatan yang dibuatnya bertentangan dengan peraturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan atau dampak yang timbul lebih besar. Tingkat bahaya yang akan ditimbulkan akan jauh lebih besar dan harus dihindari daripada hanya melanggar atau penyimpangan dari aturan saja. Kedua, dengan melanggar aturan tersebut merupakan salah satu cara yang harus ditempuh secara cepat dan tanggap untuk menghindari akibat yang timbul lebih besar.⁶⁶

Artinya teori ini mempertimbangkan sudut pandang “kurang lebihnya” atau “untung ruginya” dampak yang akan timbul dengan perbuatannya. Jika perbuatan dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan yang lebih baik atau lebih menguntungkan, maka perbuatan yang melanggar aturan tersebut dapat dibenarkan.⁶⁷

- c. *Theory of necessary defense* atau teori pembelaan yang diperlukan. Menurut teori ini merupakan teori alasan pembenar ataukah alasan pemaaf, sampai pada saat sekarang menjadi perdebatan para ahli hukum, dikarenakan ada kalanya teori ini dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Dalam konteks demikian pun sudah jelas masuk dalam teori

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.” hlm 256

⁶⁶ Eddy O.S. Hiariej. hlm 256

⁶⁷ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori Dan Studi Kasus* (Bandung: Refika Aditama, 2012). hlm 65

alasan pembenaar, namun jika sebaliknya dapat menghapusnya sipat dapat dicelanya pelaku maka dengan jelas masuk kedalam teori alasan pemaaf.

Menurut Fletcher ada empat yang menjadi perdebatan para ahli hukum sampai dengan sekarang, *Pertama* terkait dengan penggunaan kekuatan yang dibolehkan dalam keadaan-keadaan tertntu, artinya kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan tersebut. *Kedua*, kewajiban untuk menghindari, dalam konteks ini jika dapat dihindari dari serangan tersebut, maka jalan yang tersebutlah yang harus ditempuh. *Ketiga*, hak pihak ketiga untuk campur tangan, artinya dapat saja pihak ketiga menghalangi atau menghentikan suatu serangan. *Keempat* ,membolehkan melawan hukum untuk membebaskan diri dari serangan tersebut.⁶⁸ *Necessitas facit licitum quod alias non et licitum* artinya keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum.

2. Alasan Penghapus Pidana Umum

Seperti yang diketahui bahwa pengapus pidana umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu menurut undang-undang yakni yang terdapat dalam KUHP dan alasan pengapus pidana umum diluar undang-undang. Dari kedua jenis alasan pengapus pidana umum dijelaskan satu persatu dalam bab ini.

1) Alasan Penghapus Pidana Umum menurut Undang-Undang

Alasan pengapus pidana umum menurut undang-undang terdapat dalam Pasal 44,Pasal 48,Pasal 49,Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP jika

⁶⁸ H.M. Hamdan.hlm 70

dilihat dari permakanaan masing-masing Pasal merupakan alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang, sebagai berikut:

a) Tidak mampu bertanggungjawab

Prihal pertanggungjawaban tidak terlepas dari kesalahan yaitu kemampuan bertanggungjawab atau *Toerekeningsvatbaarheid*.

Dengan memberikan definisi terkait dengan pertanggungjawaban adalah **Vam Hamel** ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab, mulai dari mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban umum, dan mampu menentukan khendak berbuat.⁶⁹

Pompe menyatakan secara tegas "*pertanggungjawaban bukanlah unsur perbuatan pidana. Hanya merupakan suatu anggapan, dapat dimengerti bahwa kebanyakan orang berfikir demikian. Keadaan tersebut meskipun tidak jelas, dinyatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37 adalah suatu dasar penghapus pidana. Oleh karena itu (setelah penyidikan), tetap meragukan mengenai pertanggungjawaban, pelaku tetap dapat dipidana*"⁷⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Kemampuan dalam konteks ini harus

⁶⁹ Moeljatno, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana." hlm

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." hlm 259

dibuktikan dengan ahli pikisiater, sehingga menimbulkan hubungan kausal antara keadaan jiwanya dengan perbuatan yang dilakukannya. Pendapat **Durham** bahwa semakin besar peran deviasi pisikis, semkain kecil tingkat kesalahannya.⁷¹

b) Daya Paksa

Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Daya pakas merupakan terjemahan dari *overmacht* yang selalu menjadi perdebatan para ahli hukum, apakah day paksa masuk dalam alasan pembenar atau masuk dalam alasan pemaaf, sedangkan dalam KUHP tidak menjelaskan hal demikian.

Jan Rummelink dengan mengutip pendapat dari **Immanuel Kant** menyatakan bahwa dalam pandangan hukum alam, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan *overmacht* dianggap tercakup dalam hukum. Hukum Kanonik mengajarkan tentang *necessitas non hebet legem* atau *not kennntl kein gebot* atau keadaan darurat tidak mengenal larangan.⁷² Sudarto memberikan contoh seorang kasir bank yang ditodong kawanan permpok dipaksakan untuk menyerhakan uang yang ada di bank, dalam hal itu dalam keadaan terpaksa tidak bisa diharapkan bahwa akan melakukan suatu perlawanan.⁷³ sekalipun dalam keadaan terpaksa, palaku sesungguhnya mweujudkan khendak bebasnya (*coactus, attanmen*

⁷¹ Jan Rummelink, “Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).hlm 221

⁷² Jan Rummelink.hlm225

⁷³ Sudarto, “Hukum Pidana I.”hlm 141

voluit)⁷⁴ Moeljatno menyebutkan karena pengaruh daya paksa, daya paksa relatif juga disebut sebagai *vis compulsive* dalam arti sempit karena daya paksa atau *contrainte morale*.⁷⁵

c) Keadaan Darurat

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada aturan yang mengatur tentang apa yang dimaksud dengan keadaan darurat. Menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Teolichting*) dan notulensi Komisi De-Wal, situasi keadaan darurat digolongkan dalam *overmacht* atau daya paksa sehingga pengaturan keadaan darurat sendiri dianggap tidak perlu.⁷⁶

Demikian juga teori yang memaskukan keadaan darurat sebagai bagian dari daya paksa, keadaan darurat atau *noodtoestand* adalah alasan pembenar, artinya perbuatan pidana yang dilakukannya dalam keadaan darurat dapat menghapusnya perbuatan melawan hukum.⁷⁷

d) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan Terpaksa atau *noodweer* dalam KUHP diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan “*Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pidana untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan*

⁷⁴ Jan Rammelink, “Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.” hlm 227

⁷⁵ Moeljatno, “Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana.” hlm 152

⁷⁶ Jan Rammelink, “Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.” hlm 229

⁷⁷ Jan Rammelink. hlm 230

hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana". Secara implisit memberikan persyaratan terhadap pembelaan terpaksa setidaknya ada empat syarat yang implisit dalam Pasal 49 ayat (1), pertama harus ada serangan seketika, kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum, ketiga, pembelaan merupakan keharusan, dan keempat cara pembelaan adalah patut.⁷⁸ Dari empat syarat tersebut haruslah dipenuhi baru dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa.

e) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas digolongkan dalam alasan pembenar maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf, artinya celaan dari diri pelaku dapat dihapuskan. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas atau *noodweerexces* terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*".

Pembelaan terpaksa melampaui batas dapat terjadi dalam dua bentuk, pertama orang yang berhadapan dengan serangan yang dalam keadaan guncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan.⁷⁹ Kedua orang

⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." hlm 272

⁷⁹ Jan Rammelink, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." hlm 247

yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami guncangan jiwa yang demikian hebat dan serta merta menggunakan segala upaya yang drastis untuk melakukan membela diri.⁸⁰

Ada dua syarat yang harus di terpenuhi dalam Pembelaan terpaksa melampaui batas, untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas, yaitu, pertama harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti bunyi dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dan kedua harus ada guncangan jiwa yang hebat akibat dari serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa melampaui batas.⁸¹ Berbeda dengan syarat yang di ungkapkan oleh Sudarto ada tiga syarat untuk dapat dikatakan sebagai pembalaan terpaksa melamapui batas, pertama kelampauan batas yang diperlukan, kedua pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari koncangan jiwa yang hebat, dan ketiga guncangan jiwa yang hebat tersebut disebabkan karena adanya serangan.⁸² Artinya harus ada hubungan kausalitas antara guncangan jiwa dengan serangan.

f) Melaksanakan Perintah Undang-Undang

Melaksanaakan perintah undang-undang ini diatur dalam Pasal 50 KUHP menyatakan *“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”*.

Ketentuan ini bertentangan dengan dua kewajiban hukum, artinya

⁸⁰ Jan Rimmelink.hlm 250

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.”hlm 277

⁸² Sudarto, “Hukum Pidana I.”hlm 151-152

perbuatan tersebut disatu sisi untuk menjalankan perintah undang-undang dan disatu sisi lainnya melanggar aturan yang lainnya.⁸³ Sehingga untuk melaksanakan perintah undang-undang ini relevan dengan *theory of lesser evils* atau tingkat kejahatan yang lebih ringan.

Dalam melaksanakan perintah undang-undang, ada dua prinsip yang digunakan, pertama subsidiaritas hal ini berkaitan dengan perbuatan pelaku adalah melaksanakan perintah undang-undang dan diwajibkan untuk melakukan hal tersebut, kedua proporsionalitas hal ini berkaitan dengan pelaku hanya dibenarkan jika dalam pertentangan antara dua kewajiban hukum, yang lebih besarlah yang digunakan.⁸⁴

g) Perintah Jabatan

Id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parrere necesse sit yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada pihak yang memberi perintah.⁸⁵

Oleh karena menurut *theory of pointless punishment* seperti yang diuraikan di atas bahwa tidak ada gunanya menjatuhkan pidana terhadap orang yang melaksanakan perintah jabatan.⁸⁶

⁸³ Eddy O.S. Hiarij, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." hlm 279

⁸⁴ Jan Rammelink, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." hlm 250

⁸⁵ Jan Rammelink. hlm 253

⁸⁶ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori Dan Studi Kasus.* hlm 85

Syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai Perintah jawaban adalah, *pertama* antara yang memerintah dan diperintah berada dalam dimensi hukum publik.⁸⁷ Kedua antara memerintah dan diperintah terdapat hubungan subordinasi atau hubungan dalam dimensi kepegawaian.⁸⁸ Ketiga melaksanakan perintah jabatan harus dengan cara yang petut, dan seimbang tidak melampaui batas kewajaran.⁸⁹

h) Perintah Jabatan Tidak Sah

Melihat dari perintah jabatan merupakan alasan pembeda namun berbeda dengan perintah jabatan tidak sah merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dicalanya pelaku. Perintah jabatan tidak sah teruraikan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusannya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya.*"

Melihat dari kontruksi isi Pasal 51 ayat (2) KUHP hakikatnya perintah jabatan yang tidak sah tidak menghapuskan pidana, sehingga untuk memenuhi perintah jabatan tidak sah sebagai suatu alasan pemaaf haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu, pertama perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, kedua, perintah tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik, ketiga pelaksanaan

⁸⁷ Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." hlm 281

⁸⁸ Jan Rammelink, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." hlm 254

⁸⁹ Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." hlm 281

perintah tersebut dalam ruang lingkup pekerjaan.⁹⁰ Ketiga syarat tersebut di sederhanakan oleh Moeljatno menjadi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif merupakan dalam batin orang yang menerima perintah harus mengira bahwa perintah tersebut adalah perintah yang sah dan oleh karena itu dilaksanakan dengan iktikad baik, sedangkan yang objektif merupakan bahwa perintah tersebut masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁹¹

2) Alasan Penghapus Pidana Umum di Luar Undang-Undang

Alasan penghapus pidana umum diluar undang-undang atau di luar KUHP meliputi izin, error facti, error juris, dan tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan atau pekerjaan, dan mewakili urusan orang lain, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

a) Izin

Izin atau persetujuan ini merupakan sutau alasan penghapus pidana, dan termasuk sebagai alasan pembenar, jika perbuatan tersebut mendapatkan persetujuan dari orang yang akan dirugikan akibat dari perbuatannya.⁹² Artinya, ada *concent of the victim* atau persetujuan korban. Dalam izin atau persetujuan sebagai alasan pembenar didasarkan dengan empat syarat, pertama pemberi izin tidak memberikan persetujuan karena adanya suatu tipu muslihat, kedua pemberi izin tidak dalam suatu kehilafan. Ketiga pemberi

⁹⁰ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori Dan Studi Kasus*. hlm 86

⁹¹ Moeljatno, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana." hlm 163

⁹² Marcus Priyo Gunarto, "Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani Pidana." hlm 13

izin ketika memberikan persetujuan tidak berada dalam suatu tekanan, dan keempat, substansi permasalahan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁹³

b) *Error Facti*

Afwezigheid van alle schuld (AVAS) atau tidak ada kesalahan sama sekali merupakan alasan penghapus pidana yang mana pelaku telah cukup berusaha untuk tidak melakukan suatu delik.⁹⁴

Sehingga AVAS ini merupakan suatu alasan pemaaf yang dapat menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku. Avas ini dibedakan menjadi dua kategori yaitu *error factie* dan *error juris*. *Error factie* merupakan salah satu kesesatan dalam kesengajaan yang juga disebut dengan *feitelijke dwaling* atau kesesatan fakta.

c) *Error Juris*

Error Juris sebagaimana juga *error facti* merupakan bagian dari Avas yang telah dijelaskan terkait dengan pertanggungjawaban pidana khususnya yang berkaitan dengan kesesatan dalam kesengajaan. *Error Juris* disebut sebagai *rechtsdwaling* atau kesesatan hukum⁹⁵ merupakan perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. *Error juris* ini dibedakan menjadi dua, yaitu *error juris* yang dimengerti dan *error juris* tidak dapat dimengerti, kedua kesesatan hukum ini merujuk pada tingkat pengetahuan dan latar belakang yang objektif dari pelaku.

⁹³ Jan Rimmelink, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." hlm 264

⁹⁴ Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." hlm 285

⁹⁵ Eddy O.S. Hiariej. Hlm 286

d) Tidak Ada Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil atau *materiel wederrechtelijkheid* dapat dilihat dari sudut pandang perbuatannya dan dapat dilihat dari sudut pandang sumber hukumnya.

Dilihat dari sudut pandang perbuatannya mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan umum, hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu, biasanya sifat melawan hukum materiil ini dengan sendirinya melekat pada rumusan delik secara materiil. Sedangkan dilihat dari sudut pandang hukumnya, mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatuhan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.⁹⁶

e) Hak Jabatan

Hak jabatan atau Pekerjaan disebut juga *beroepsrecht* biasanya hal ini berkaitan dengan profesi, semisalkan dokter, apoteker, perawat dan bagian penelitian dibidang kesehatan.⁹⁷ Minsalkan pada bidang penelitian ilmiah pada bidang kesehatan dengan tujuan untuk memberantas suatu wabah penyakit atau *vivisetie*.⁹⁸ dengan penelitian yang dilakukan sering kali dipraktekan terhadap hewan-

⁹⁶ Barda Nawai Arif, "Masalah Kodifikasi, Unifikasi Dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam RUU KUHP" (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005), 8.

⁹⁷ Jan Rimmelink, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." Hlm. 269

⁹⁸ Marcus Priyo Gunarto, "Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani Pidana." hlm. 13

hewan yang jelas hal tersebut merupakan penyiksaan hewan sesuai dengan Pasal 302 KUHP, namun karena hal tersebut merupakan hak jabatan maka hal tersebut diperbolehkan atau dapat menghapuskan perbuatan pidana, sehingga hak jabatan ini termasuk ke dalam alasan pembenar.

f) Mewakili Urusan Orang Lain

Mewakili urusan orang lain atau *zaakwaarneming* merupakan seseorang yang secara sukarela tanpa berhak mendapatkan upah mengurus kepentingan orang lain tanpa perintah orang lain atau orang yang diwakilkannya.⁹⁹ Apabila terjadi suatu perbuatan pidana dalam menjalankan urusan tersebut, maka sifat melawan hukum dapat dihapuskan. Dengan demikian *zaakwaarneming* masuk dalam alasan pembenar.

3. Alasan Penghapusan Pidana Khusus

Alasan penghapusan pidana khusus ini merupakan penghapusan pidana yang hanya berlaku terhadap delik-delik tertentu, pada hakikatnya pelaku telah memenuhi unsur delik dalam Pasal dan dianggap telah melakukan perbuatan pidana, namun terdapat pengecualian-kecualian yang dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan delik sehingga tidak terjadi penuntuan terhadap perbuatan tersebut.¹⁰⁰ Adapun Pasal-Pasal yang merupakan alasan penghapusan pidana antara lain: Pasal 221 ayat (2) KUHP dan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Dalam ketentuan Pasal 221 ayat(2) ini merupakan alasan pemaaf karena dapat menghapus celannya pelaku,


⁹⁹ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori Dan Studi Kasus*.hlm. 109

¹⁰⁰ Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana."hlm. 288

sedangkan Pasal 310 ayat (3) merupakan alasan penghapusan pidana demi kepentingan umum, artinya perbuatan melawan hukum dapat dihapuskan, sehingga masuk kedalam alasan pembenar. Pada hakikatnya alasan penghapus pidana khusus ini tergantung kepada konstruksi Pasal sehingga akan mengikuti bagaimana delik dalam Pasal tersebut.

4. Alasan Penghapus Pidana Putatif

Alasan penghapus pidana putatif merupakan seseorang yang mengira bahwa telah melakukan suatu perbuatan dengan daya paksa atau dalam keadaan darurat atau menjalankan undang-undang atau dalam menjalankan perintah jabatan yang sah, namun kenyataan hal tersebut bukanlah demikian.¹⁰¹ Jan Rummelink memberikan contoh *overmacht putatif*, ketika seorang kapten kapal mengira bahwa terancam karena sesuatu atau sekelompok perompak, sehingga kapten kapal meninggalkan kapal tersebut, pada kenyataannya perkiraannya kapten tersebut adalah keliru.¹⁰²



¹⁰¹ Sudarto, "Hukum Pidana I." hlm. 155

¹⁰² Jan Rummelink, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." hlm. 238

BAB III

PERBUATAN KURIR ATAU PENGEMUDI ONLINE SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM HUKUM PIDANA

Modus operandi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba kian semakin canggih memberikan kesulitan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan sindikat narkoba di zaman dewasa ini, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menentukan seseorang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya harus memang benar-benar teliti sehingga tidak akan mencederai rasa keadilan dalam penegakan hukum. Seperti yang dilakukan kebanyakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan pengemudi ojek online sebagai perantara narkoba sehingga merugikan para pengemudi ojek online yang bertiktikad baik, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut sering di manfaatkan dengan sengaja untuk mengelabui para penegak hukum, hal ini berimbas terhadap keseluruhan para pengemudi online yang memiliki iktikad baik dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam bab ini, penulis akan mencoba mengkaji perbuatan kurir online sebagai perantara dalam tindak pidana jual online narkoba yang dijadikan sebagai alasan pembenar ditinjau dari teori alasan penghapusan pidana yang ada di hukum pidana.

1. Perbuatan Pengemudi Kurir Online ditinjau dari Teori Perbuatan Pidana

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan sesuai dengan peradaban selain itu juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan

informasi khususnya dalam bidang *e commerce* yang bergerak dalam bidang usaha pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik yang menggunakan internet, seperti GOJEK yang menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Go-Send* (Pengantaran Barang), *GoRide* (Jasa Angkutan Orang), *Go-Food* (Pesan Makanan), *Go-Mart* (Belanja), *GoGlam*, *Go-Massage*, *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Busway*, dan *Go-Tix* yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial. Dengan banyaknya platform transaksi pada zaman sekarang memberikan peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Fenomena yang sering terjadi seperti yang dilakukan kebanyakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan pengemudi ojek online sebagai perantara narkoba sehingga merugikan para pengemudi ojek online yang bertitikad baik, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut sering dimanfaatkan dengan sengaja untuk mengelabui para penegak hukum, hal ini berimbas terhadap keseluruhan para pengemudi online yang memiliki iktikad baik dalam melaksanakan pekerjaannya, namun pengemudi yang memiliki iktikad baik dan dapat membuktikan jika tidak mengetahui isi barang tersebut merupakan narkoba tentu dalam hal ini tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya, karena dalam hukum pidana perbuatan pidana tidak semua dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat dari konturksi Pasal-Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

Pasal 111 ayat (1) menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanan, memlihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana dengan paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”

Pasal 112 Ayat (1) menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanan, memlihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana dengan paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”

Pasal 114 Ayat (1) menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melaawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 132 Ayat (1) menyatakan:

“percobaan atau permufakataan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut”¹⁰³

Dapat disimpulkan bahwa setiap kontuksi Pasal diatas menyatakan bahwa sesorang yang menguasi secara melawan hukum maka secara rumusan delik sudah termasuk ke dalam perbuatan pidana, sama halnya dengan Pasal 132 ketika kurir atau pengemudi online tidak mampu membuktikan keiktikad baiknya

¹⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

sebagai pengemudi online maka termasuk juga kedalam delik permufakatan jahat, namun walaupun perbuatan yang dilakukan oleh kurir online telah memenuhi rumusan delik akan tetapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno memberikan definisi terkait dengan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu.¹⁰⁴ Pengertian perbuatan pidana yang disampaikan oleh Moeljatno sama sekali tidak memberikan definisi secara spesifik mengenai dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi satu kesatuan dengan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan berngkat dari pandangan monistis yang dianggapnya kuno.¹⁰⁵ Secara tegas Moeljanto menekankan bahwa *“apakah inkonkerto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana”*.¹⁰⁶ Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana bisanya dikenal dalam pandangan dualistis.¹⁰⁷

Pengertian perbuatan pidana menurut para pakar ahli hukum pidana Belanda: *Enschede* memberikan definisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechtelijk is*

¹⁰⁴ Moeljatno, “Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana.”

¹⁰⁵ Moeljatno.Hlm 145

¹⁰⁶ Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.”

¹⁰⁷ Sudarto, “Hukum Pidana I.”hlm 40

*en aan schuld te wijten*¹⁰⁸(kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela). artinya jika telah mencangkup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kelakuan manusia yang telah memenuhi unsur delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.

Menurut **Jonkers** memberikan definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan luas. Secara nyata menyatakan bahwa “*De korte definitie: een strafbaar feit is een feit, dat door de wet is strafbaar gesteld. Een langre en ook beteekenisvollere definitie is: een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechtmatig (wederechtelijke) gedraging begaan door een toerekenisvatbaar persoon*” (definisi singkat: perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas: perbuatan pidana adalah sesuatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban).¹⁰⁹

Vos dan Hazewinkel Suringa ahli hukum pidana belanda memberikan definisi pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, Vos berpendapat bahwa Perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana merupakan kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman.¹¹⁰

Dalam hukum pidana di kenal asas tiada kesalahan tanpa adanya perbuatan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah

¹⁰⁸ Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.” hlm 122

¹⁰⁹ Eddy O.S. Hiariej. hlm 123

¹¹⁰ Eddy O.S. Hiariej. hlm. 124

diatur oleh undang-undang tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ini dia memiliki kesalahan.¹¹¹ Sama halnya dengan pengemudi ojek online yang sering dimanfaatkan sebagai perantara jual beli narkoba yang mana tidak memiliki kesalahan dikarenakan pengemudi online tidak mengetahui isi barang yang akan dikirimkannya walaupun pihak pengemudi bertanggungjawab penuh atas barang yang akan dikirimkannya, tanggungjawab pengemudi online hanya sampai pada ketika barang tersebut telah sampai ke tangan konsumen dengan utuh. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan jelas bertentangan dengan undang-undang.

Terciptanya suatu tindak pidana akan selalu menimbulkan penjatuhan pidana terhadap pelanggar undang-undang berupa sanksi terhadap pelaku. Namun tidak semua perbuatan pidana dapat dipidana atau mendapatkan sanksi akan tetapi didalam undang-undang pun telah mengatur alasan-alasan yang dapat menghapusnya perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ada banyak hal yang menghapusnya pidana baik secara obyektif maupun subjektif yang mampu mendorong tingkah laku seseorang yang dilarang oleh undang-undang. Pemikiran seperti inilah yang menjadi dasar faktor-faktor tidak dipidananya seorang pelaku.¹¹²

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan karena beberapa hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang berkaitan dengan diri pembuat, dalam keadaan pertama, perbuatan yang dikerjakan adalah mubah (tidak

¹¹¹ Moeljatno, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana." hlm.17

¹¹² Budi Nugraha, "Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" (Universitas Diponegoro, 2004). hlm. 54

dilarang) dan dalam keadaan, kedua, perbuatan yang dikerjakan tetapi dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman atau sanksi.¹¹³ Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang memfokuskan terhadap pemindaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹¹⁴ Untuk dapat melakukan pemindaan terhadap seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang hidup dan diakui juga dalam kehidupan bermasyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundang-undangan.¹¹⁵ Moeljatno yang sepakat dengan rumusan yang dikemukakan oleh Simon memberikan syarat-syarat adanya kesalahan, yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana (Sifat melawan hukum)
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- c) Memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.¹¹⁶

Selain itu Bambang Poernomo juga memberikan pendapat dari segi yuridis dan dari segi psikologis, dari segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian dari segi yuridis yaitu untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis seseorang adalah dengan melihat dari sisi

¹¹³ A. Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 230.

¹¹⁴ Syafrinaldi, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)," *Hukum Islam* VI, no. 04 (2006): 408.

¹¹⁵ Moeljatno, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana." hlm.5-6

¹¹⁶ Moeljatno. hlm.177

niat atau batin seseorang yang melakukan perbuatan pidana.¹¹⁷ Kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelaapaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelakupun menginsafi perbuatan dan akibat yang akan timbul atas perbuatannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kelapaan (*culpa*) adalah sikap ketidakhati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan sehingga dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Pembagian kesengajaan (*dolus/opzet*) dapat dibagi menjadi 3 (tiga bentuk), yaitu, pertama kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kedua kesengajaan dengan keinsafaan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan ketiga kesengajaan dengan keinsafaan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan kealpaan (*culpa*) dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, pertama kelapaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).¹¹⁸

Perbuatan pengemudi online yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan barang tersebut dari tempat satu ketempat yang lain dengan menggunakan angkutan (Pasal 1 Angka 9 UU Narkotika). Hal ini tentu dapat dipidana namun ketika pengemudi ojek online tidak mengetahui atas barang yang diantarkannya yaitu berupa narkoba walaupun unsur-unsur Pasal terpenuhi namun tidak dapat dipidana.

¹¹⁷ Bambang Poernomo, “Asas-Asas Hukum Pidana” (Surabaya: Ghalia Indonesia, 1985), 145.

¹¹⁸ “Kerangka Pikir Pembuktian Unsur ‘Tanpa Hak Atau Melawan Hukum’ Dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika,” accessed April 7, 2022, <http://catatansangpengadilan.blogspot.com/2010/06/kerangka-pikir-pembuktian-unsur-tanpa.html>.

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi ojek online termasuk kedalam kesengajaan dengan keinsafaan kemungkinan, dikarenakan perbuatannya tidak disertai dengan bayangan akan kepastian namun lebih dibayangkan suatu kemungkinan dari akibat tersebut, dengan adanya alasan penghapusan pidana misalkan alasan pembeda, sehingga perbuatan akan hilang sifat dari melawan hukumnya, sehingga dibolehkan dalam hal ini dan perbuatannya atas dasar pekerjaannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun jika terdapat alasan penghapus pidana yang berupa alasan pemaaf, maka suatu tindakan yang dilakukannya tetap melawan hukum namun dimaafkan dan tidak dapat dijatuhkan pidana.

2. Alasan Pembeda dan Alasan Pemaaf sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Beberapa alasan yang dapat dijadikan oleh aparat penegak hukum untuk tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ataupun pelaku, hal tersebut dikenal sebagai alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan penghapus pidana merupakan suatu alasan yang dimungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi rumusan delik pidana akan tetapi tidak dapat dipidana. Hal ini berbeda dengan alasan yang dapat menghapuskan tuntutan, alasan penghapusan pidana ini diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukum perbuatannya dihapuskan dikarenakan alasan tertentu atau ketentuan undang-undang. Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang tidak memberikan penjelasan dan pengertian yang jelas terkait dengan alasan penghapus pidana, namun penyertiannya hanya dapat dilihat di sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai dengan perbuatan yang dilakukan oleh ojek online sebagai perantara dalam tindak pidana jual beli narkoba merupakan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam hal ini ojek online merupakan pelaku yang tanpa sepengetahuan isi dari barang yang diantarkannya berupa narkoba. Perbuatan yang dilakukan oleh ojek online yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak serta merta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum pidana ada yang dikenal dengan alasan penghapusan pidana yang dapat seseorang tidak dapat dipidana. Teori alasan penghapusan Pidana yang relevan dalam kasus yang dilakukan oleh ojek online adalah *Theory of Pointless Punishment* atau teori kemanfaatan alasan pemaaf karena dalam teori ini menekankan terhadap kemanfaatan penjatuhan pidana artinya tidak ada gunanya menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang tidak menyadari apa yang diperbuatnya, karena tidak akan memberikan manfaat sedikitpun justru dapat memberikan rasa ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Penghapusan pidana tidak hanya sampai pada teori saja melainkan alasan Penghapusan pidana dibagi menjadi beberapa elemen yaitu Alasan Penghapusan Pidana Umum yang dibagi lagi menjadi alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang dan alasan penghapusan pidana umum diluar undang-undang, Alasan Penghapusan Pidana Khusus dan Alasan Penghapusan Pidana Putatif. Dari berbagai jenis alasan penghapusan pidana diatas penulis akan memberikan penjelasan secara khusus terkait dengan alasan penghapusan pidana umum yang menurut penulis lebih relevan untuk menjawab permasalahan yang penulis kaji.

Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang terdapat dalam

Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP jika dilihat dari permakanaan masing-masing Pasal merupakan alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang, salah satunya adalah Pasal 51 ayat (1) dan (2) yaitu Penghapus Pidana Perintah Jabatan Tidak Sah Pasal 51 yang menyatakan

(1) *”Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.”*

(2) *”Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaan”*

berdasarkan konstruksi Pasal aquo menurut Jan Remelink pada dasarnya tidak menghapuskan pidana dan patut untuk dipidana, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengaktifkan alasan pemaaf ini, **pertama** perintah tersebut haruslah dipandang sah, **kedua** perintah tersebut dilakukan dengan iktikad baik, dan **ketiga** pelaksanaan perintah tersebut dilakukan atas dasar pekerjaannya.¹¹⁹

Moeljatno juga memberikan definisi terkait dengan syarat-syarat dalam konstruksi Pasal aquo yang membagi dalam syarat objektif dan subjektif, **syarat subjektif** merupakan bahwa dalam batin orang yang menerima perintah harus mengira bahwa perintah tersebut adalah perintah yang sah dan oleh karenanya dilakukan dengan iktikad baik, sedangkan **syarat objektif** adalah bahwa perintah tersebut masih dalam kontes pekerjaan yang diperintah.¹²⁰

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) memberikan syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi alasan pemaaf perintah jabatan tidak sah dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh ojek online sebagai

¹¹⁹ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori Dan Studi Kasus*. hlm.86

¹²⁰ Moeljatno, “Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana.” 163

perantara tentu telah memenuhi syarat diantara keduanya, **pertama** perintah yang diberikan merupakan perintah yang sah yang artinya ketika ojek online menerima pesanan dari konsumen secara tidak langsung terhadap ojek online akan tetapi harus melalui perintah dari pihak yang menjalankan aplikasi dalam hal yaitu perusahaan ojek online itu sendiri dalam hal ini ojek online dengan iktikad baik tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh pihak aplikasi tanpa mengetahui isi barang yang akan diantarkan oleh konsumen sehingga kewajiban ojek online hanya sampai pada mengantarkan saja. Sedangkan untuk syarat yang **kedua** terkait dengan ruang lingkup pekerjaan telah jelas ojek online memiliki hubungan pekerjaan dengan penyedia aplikasi sebagai hubungan kemitraan, dengan demikian untuk syarat-syarat yang termuat dalam Pasal aquo telah dipenuhi oleh ojek online sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh ojek online tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Alasan Penghapus Pidana umum di luar undang-undang yang meliputi izin, *error facti*, *error juris* dan tidak ada sifat melawan hukum materil, salah satunya adalah Izin atau persetujuan merupakan termasuk dalam alasan penghapus pidana, dalam hal ini sebagai alasan pembenar jika perbuatan yang dilakukan terdapat persetujuan dari orang yang akan dirugikan dari perbuatannya. artinya ada yang dinamakan *concent of the victim* atau persetujuan dari pihak korban, sehingga hal ini yang memberikan syarat untuk tidak dapat dipidananya seseorang.¹²¹ Dilihat kenapa izin atau persetujuan ini termasuk dalam katagori alasan pengapus pidana berangkat dari adagium *volenti non fit iniura* atau *nulla iniura est, quae in volentem fiat*, yang artinya terhadap siapa yang memberikan

¹²¹ Marcus Priyo Gunarto, "Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani Pidana." .13

perintah atau persetujuan dalam suatu tindakan, tidak akan menghasilkan ketidakadilan.¹²²

Izin atau persetujuan ini memiliki syarat yang memang harus di penuhi untuk dapat digunakan sebagai alasan pembenar, yaitu *pertama*, pemberi izin tidak memberi persetujuan karena adanya tipu muslihat, *kedua*, pemberi izin tidak berada dalam suatu kehilafan, *ketiga*, pemberi izin ketika memberikan persetujuan tidak berada dalam suatu tekanan. *Keempat*, substansi permasalahan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan.¹²³ Dalam kasus ojek online yang rentan menjadi korban dalam tindak pidana jual beli narkoba yang juga masih sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga pelimpahan tanggungjawab bukan tidak mungkin di tanggung oleh ojek online itu sendiri atas dasar penguasaan yang dilakukan olehnya sesuai dengan delik Pasal, namun hal ini tidak selalu dapat dibenarkan karena syarat dalam alasan pembenar yaitu izin atau persetujuan telah terpenuhi, syarat yang disebutkan diatas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. kasus yang menjadi objek penelitian penulis dalam hal ini ojek online hanya bertanggungjawab sampai pada penerimaan barang yang dipesan tanpa harus mengetahui isi dari barang tersebut, berkaitan dengan alasan pembenar dalam hal ini Izin atau persetujuan telah terpenuhi karena dalam hal ini ketidakmungkinan tanpa izin dari Penerima ataupun Pemesan untuk melakukan transaksi sehingga dengan syarat-syarat yang disebutkan diatas ojek online dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

¹²² Jan Rummelink, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." 264

¹²³ Jan Rummelink. 265

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR ONLINE SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA

1. Perlindungan Hukum Dalam Tata Hukum Pidana Indonesia

Membahas mengenai perlindungan tidak terlepas dari konsitusional Negara Republik Indonesia yang mana merupakan Negara hukum, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi dasar bernegara hukum adalah menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat dan menjamin kesejahteraan masyarakat indonesia.

Pakar hukum Mahfud MD memberikan pendapat bahwa sejak dilakukannya perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945, beliau berpendapat bahwa konstitusi pada saat ini sudah mengarahkan agar penegakan hukum di indonesia memiliki konsep yang seimbang dari konsep *Rechtstaat* dan *The Rule of Law* sekaligus dapat menjamin kepastian hukum dan menegakan keadilan berdasarkan konstitusional. Kalaupun di telaah lebih jauh bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia 1945 hasil dari amandemen tidak hanya menekankan pentingnya asas kepastian hukum dan berkeadilan, namun juga agar lebih memberikan asas manfaat dimana asas ini memberikan gambaran untuk memberikan terhadap para panegak hukum untuk selalu memberikan manfaat terhadap seluruh rangkaian proses hukum dan tidak menimbulkan kerusakan dan mudarat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Sebelum membahas bentuk perlindungan hukum tidak tidak terlepas dari

sistem penegakan hukum pidana, Indonesia telah membangun sistem peradilan pidana melalui kebijakan-kebijakan politik hukum pidana dengan tujuan untuk mengendalikan dan atau mengendalikan kejahatan yang kian berkembang seiring dengan perkembangan zaman sehingga dapat menjamin hak-hak warga Negara serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (*Sosial Welfare*). Mengenai prinsip dalam hukum pidana, menurut Prof. Muladi dalam Negara demokratis, secara teoritik dan konseptual dalam sistem penegakan hukum pidana (*Law enforcement*) terdapat apa yang dinamakan “*area of on enforcement*” yang mana Negara dibatasi untuk tidak melanggar asas yang ada dalam sistem pradilan pidana yaitu asas praduga tak bersalah. Sistem penegakan hukum harus menjaga keseimbangan hak-hak Negara dan kewajiban untuk memberantas kejahatan (*crime control*), dengan mengurangi pelanggaran hukum hak-hak Negara (*Due Proses of Law*), dalam ruang lingkup sistem penegakan hukum pidana harus ditegakan secara pasti dan merata (*equality*) untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*Abuse of Power*) para aparatur Negara khususnya aparat penegak hukum.

Ada beberapa definisi terkait dengan Perlindungan Hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut langsung diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat terepnuhi semua hak-hak yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh hukum baik perlindungan secara fisikis maupun fisik dengan rasa aman tanpa gangguan orang lain.¹²⁴

Ada beberapa menurut Para Ahli hukum memberikan definisi terkait

¹²⁴ Rahardjo, “Ilmu Hukum.” hlm.74

dengan Perlindungan Hukum, Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentaraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati mertabatnya sebagai manusia.¹²⁵

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹²⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan sesuatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:¹²⁷

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir berupa

¹²⁵ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Universitas Sebelas Maret, 2004).

¹²⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum." hlm.133

¹²⁷ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia."

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hukum pidana yang dibuat untuk mengatur suatu keadaan untuk menertibkan dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum preventif dan refresif seperti yang dijelaskan diatas. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam prespektif hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan kriminal. Untuk dapat ditegakkannya hukum pidana tidak terlepas dari peran suatu Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat memiliki penegakan hukum pidana dalam msyarakat.¹²⁸

Perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP memberikan kemungkinan majelis hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana yang dimaksud, akan tetapi dalam implementasinya ganti rugi ini masih belum banyak diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain:¹²⁹

- 1) Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh majelis hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal maksud pidana bersyarat, sehingga hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakan/dijalankan pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- 2) Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi" (Semarang: Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro, 1998), 73.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief.hlm.82

apabila majelis hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.

- 3) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KHUP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat impratif.

Pendapat dari prof. Barda ini memang sesuai dengan kenyataan dalam sistem hukum Indonesia karena dalam Pasal 14c itu sendiri ditentukan secara khusus, bahwa syarat khusus ini hanya dapat diberikan oleh majelis hakim dalam putusan pidana penjara dibawah satu tahun atau pidana kurungan bisa dikatakan sebagai pidana pelanggaran. Akan tetapi ditekankan juga bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat yang dimaksud hanya dapat dijatuhkan sanksi tidak lebih dari satu tahun dan kurungan yang bukan pengganti benda, sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan pidana bersyarat.

2. Hubungan Hukum Antara Kurir Atau Pengemudi Ojek Online Dengan Pihak Penyedia Aplikasi Dan User (Pengguna Aplikasi)

Hubungan hukum adalah hubungan antara sesama subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Hubungan hukum menurut sifatnya dapat dibagi menjadi hubungan hukum privat dan hubungan hukum publik, selain daripada itu hubungan hukum juga dibedakan menjadi 3(tiga) macam, yaitu, hubungan hukum bersegi satu, hubungan hukum bersegi dua, dan hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lain. Hubungan antara Penyedia Aplikasi dengan pengemudi ojek online hanya

sebagai pribadi kodrati (*persoon*).¹³⁰

Perjanjian penyedia aplikasi dengan pengemudi ojek online merupakan perjanjian baku yang dibuat baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun perjanjian elektronik. Perjanjian tertulis antara penyedia aplikasi dengan pengemudi yang berisikan nama dan alamat lengkap pengemudi, identitas mitra, keketntuan kerjasama yang diakhiri dengan penandatanganan para pihak.¹³¹ Dengan telah disepakati perjanjian antara para pihak melalui perjanjian tertulis pengemudi ojek online juga harus menyetujui perjnjian elektronik yang dikirimkan melalui ponsel masing-masing pengemudi, tanpa persetujuan perjnjian elektronik pengemudi ojek online masih belum dapat menggunakan aplikasi sebelum menyetujui perjanjian elektonik, dalam perjanjian elektonik pengemudi onjek online sebagai pihak yang melaksanakan jasa antar-jemput orang atau barang, maupun jasa lainnya yang dipesan melalui aplikasi gojek dengan menggunakan kendaraan bermotor miliki pribadi.¹³² Artinya dalam pertanggungjawaban antara penyedia aplikasi dengan pengemudi online kalau dilihat dari perjanjian elektronik maupun perjanjian tertulis hanya sampai pada pengantaran barang atau orang atau lainnya.

Penyedia Aplikasi hanya sebagai penghubung antara pengemudi ojek online dengan user (pengguna) yang dimana user (pengguna) harus dengan persetujuan dari penyedia aplikasi untuk mengirimkan barang ataupun memesan sesuatu dan barulah sampai kepada pengemudi ojek online, dengan pembagian

¹³⁰ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, "Pengantar Ilmu Hukum" (Bandung: Refika Aditama, 2012), 48.

¹³¹ AGUSTYANI SUSHANTY HARTONO, "HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA DENGAN PENGEMUDI GO-JEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN" (Universitas Islam Indonesia, 2017).hlm.49

¹³² AGUSTYANI SUSHANTY HARTONO.hlm.50

keuntungan 80:20 (delapan puluh banding 20) pihak pengemudi mendapatkan 80% dan 20% untuk penyedia aplikasi. Artinya setiap kali pengemudi ojek online mengantarkan barang maka penyedia aplikasi mendapatkan keuntungan dari hasil pengantaran.

Penyedia Aplikasi merupakan badan hukum milik swasta yang berkedudukan di Indonesia dan pemilik dan pengelola usaha jasa layanan transportasi gojek. Jasa layanan transportasi gojek yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. Bentuk usaha tersebut telah memenuhi unsur-unsur perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni bentuk usaha milik badan hukum swasta yang memperkerjakan pekerja/buruh.

Berkaitan dengan hal ini, perjanjian memuat beberapa klausula eksonerasi di antaranya ketentuan nomor 5.1 huruf a yang berbunyi:

“Mitra dengan ini membebaskan GI dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui Aplikasi GOJEK”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi. Demikian pula dengan dengan kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi GO-JEK, perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan nomor 3.4 huruf c yang berbunyi:

“dengan ini Mitra menyetujui bahwa GI maupun AKAB tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen, Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK”

Pencantuman kedua klausula tersebut merupakan upaya pembebasan diri perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami baik oleh konsumen maupun dari pihak pengemudi ojek online.

Hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang (*konsumen*) merupakan hubungan kemitraan dikarenakan tidak memiliki unsur pengupahan dan perintah, dan bukan merupakan hubungan kerja. Merujuk pada ketentuan persekutuan Perdata dalam Pasal 1618 KUHPerdata s/d Pasal 1641 KUHPerdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukan suatu Modal sebagai Seseherahan (*Inbreng*). Para pihak merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Para pihak merupakan Mitra yang menjalankan suatu kerjasama usaha dengan prinsip kemitraan usaha. Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.¹³³

Sehingga dengan demikian hubungan antara pengemudi ojek dengan

¹³³“[Ttp://Www.Ojk.Go.Id/Sustainable-Finance/Id/Peraturan/Undang-Undang/Pages/Undang-Undang-Republic-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-Dan-Menengah.aspx](http://www.ojk.go.id/Sustainable-Finance/Id/Peraturan/Undang-Undang/Pages/Undang-Undang-Republic-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-Dan-Menengah.aspx) - Penelusuran Google.”

penyedia aplikasi hanya sebatas kemitraan, namun hal tersebut sering terjadi kemudahan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti halnya ketika pengemudi ojek online mengantarkan barang berupa narkoba, penyedia aplikasi hanya akan menerima pesanan tanpa menghiarukan isi barang yang akan dikirimkan akan tetapi yang bertanggung jawab atas penguasaan barang adalah pengemudi online padahal yang menerima barang adalah penyedia aplikasi, hal ini di lihat dari ketika pengiriman barang yang tidak boleh dibuka atau disobek untuk mengetahui isi barang tersebut begitu juga dengan klausula perjanjian yang termuat diatas pihak penyedia aplikasi tidak bertanggungjawab atas segala tuntutan apapun dari mitra atau pengemudi ojek online.

3. Wujud Perlindungan Hukum Dalam Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika

a) Perlindungan Hukum Pada Tahap Penyelidikan, Penyidikan Dan Pembuktian

Dalam hukum pidana terdapat pembagian hukum pidana Materiil, pidana Formil dan Pelaksanaan Pidana, hukum pidana materiil atau substantif sendiri mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilty in principle*) atau perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut terbukti melanggar pertauran perundang-undangan, sedangkan hukum pidana formil sendiri mengatur prosedur guna untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*), hal ini untuk menentukan secara fakta seseorang bersalah sehingga diperlukan suatu pembuktian, dan pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungrecht*) merupakan aturan-

aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan lain sebagainya.

Dalam pembentukan hukum pidana perlu diperhatikan untuk tetap cermat dan teliti dalam menentukan perilaku apa yang akan dikriminalkan (kriminalisasi), berhemat terhadap pidana penjara haruslah berhati-hati dan menahan diri memberikan wewenang atau kepercayaan yang besar kekuasaan kepada penegakan hukum dalam menerapkan hukum pidana, karena seperti yang diketahui hukum pidana merupakan jalan terakhir (*Ulimum Remidium*). Hukum pidana sendiri dibatasi dengan asas-asas guna menghindari kesewenang-wenangan penegak hukum (*abouse of power*).

Salah satu asas yaitu asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) yang di dalam sistem peradilan pidana dalam sistem hukum common law merupakan asas prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Konsekuensi dari asas ini adalah tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya dimuka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*). Dalam hukum acara pidana Belanda (1996), tersangka atau terdakwa hak untuk dinggap tidak bersalah dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka atau terdakwa maka tersangka atau terdakwa berhak mengajukan “*review*” kepada “*examining judges*” untuk memeriksa kebenaran “*review*” dari tersangka atau terdakwa.

Melihat prinsip *Due Proses of Law*, perlindungan memang wajib diberikan oleh Negara terhadap seluruh masyarakat, termasuk juga dalam proses beracara di muka pengadilan untuk tetap menegakan hak asasi manusia, hal ini terkandung dalam konsitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jamninan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), serta di perjelas kembali dalam Pasal 28G bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Begitu pula dengan Pasal 28I ayat (4) yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.

Para ahli memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan dalam konteks peradilan pidana, seperti Muhadar menjelaskan bahwa perlidnungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun fisikis terhadap korban dan saksi dari ancaman gangguan terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan atau pemeriksaan di muka sidang.¹³⁴ Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan

¹³⁴ Muhadar et. Al, "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," in *Cetakan Pertama* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 119.

Undang-Undang.¹³⁵

Dalam konsep *Due Proses of Law* salah satu asas adalah *asas presumption of innocence* yang merupakan penerapan Miranda Rule yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “Pengakuan” (*brutality to coerce confression*);
- b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*).

Membahas masalah *Due Proses of Law* memiliki asas-asas khusus yang mengkonsepkan tujuan dari hukum acara pidana yang dimana proses hukum yang adil yang tersirat dalam *Magna Carta* 1215 yang merupakan konseptual dasar. Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur esensial minimal dari proses hukum yang adil terkait dengan mendengarkan tersangka atau terdakwa, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian dari pengadilan yang adil dan tidak memihak, penjelasan Tobias dan Petersen ini sejalan dengan konsep PBB kesepuluh tentang *prevention of crime and the treatment of offenders* yang diselenggarakan di Wina 10-17 April 2000 yang menegaskan bahwa:

- a) *The right not to be subject to arbitrary arrest, detenation, search of seizure.*
- b) *The right to know the nature of the charges and evidence.*
- c) *The right to counsel.*
- d) *The presumption of innocence.*

¹³⁵ S.H Nurmalasari, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRANK DI INDONESIA” (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2021).

- e) *The standart of proof (beyond a reasonable doubt).*
- f) *The right to a public trial by an independent court.*
- g) *The right to test the prosecution evidence (e,g cross-examine witnesses).*
- h) *The right to give and call evidence.*
- i) *The right to appeal.*¹³⁶

Membahas masalah proses hukum yang adil (*due process of law*) pada dasarnya, tentu tidak terlepas dari sistem pradilan pidana, dan juga terkiat dengan bantuan hukum. Heri Tahir menyatakan bahwa:

“....sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem pradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”

Berangkat dari pendapat Heri Tahir diatas yang menyatakan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan bentuk perlindungan hukum bagi seseorang yang disanka telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Dalam kasus yang sering terjadi seiring dengan perkembangan teknologi pencedaran narkotika melalui ojek online menjadi modus oprandi baru dalam transaksi jual beli narkotika hal ini dikarenakan percepatan waktu pengiriman dan tentu tidak dicurigai oleh aparat penegak hukum, pengemudi ojek yang tidak mengetahui hal tersebut, namun ada juga pengemudi yang sengaja menjadi kurir narkotika. Pengemudi ojek online dalam pertanggungjawban perbuatannya harus

¹³⁶ Heri Tahir, “Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” in *Cetakan Pertama* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), 22.

dilihat dari unsur kesalahan atau perbuatannya karena kelalaiannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap pidana yang dilakukan. Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun harus dilihat orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.¹³⁷

Pengemudi dalam mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana tentu harus melewati serangkaian pemeriksaan pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada tingkat Kepolisian diberikan wewenang oleh hukum untuk menegakan hukum sesuai dengan aturan hukum. Tugas kepolisian dalam ruang lingkup kebijakan penal yang berada pada ranah aplikatif, yaitu penerapan pidana yang cenderung refresif.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pada saat penyelidikan, tentunya harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hukum acara pidana terdapat salah satu asas yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Bermuara pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka jelas

¹³⁷ Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana” (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 159.

dan sewajarnya bawah tersangka dalam proses penyelidikan wajib dan harus mendapatkan hak-hak sebagai tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan tersangka dalam kedudukan yang seadil-adilnya, karena hak tersangka melekat pada diri seseorang, secara yuridis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib diberikan terhadap tersangka.¹³⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menatur secara terperinci yang berkaitan dengan hak-hak tersangka mulai dari Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP dan aparat penegak hukum wajib menghormati dan menjamin hak-hak tersebut yang diberikan oleh Negara melalui KUHAP dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana yang diamankan oleh KUHAP.¹³⁹

Menurut Andi Hamzah bentuk perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang wajib diberikan kepada tersangka dalam Pasal 50 KUHAP, antara lain:¹⁴⁰

- a) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum;
- b) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum;
- c) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

¹³⁸ Mandiri Asa, "Pedoman Pelaksanaan KUHAP," in *Cetakan Pertama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 10.

¹³⁹ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan," in *Cetakan Pertama, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 332.

¹⁴⁰ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 36.

Dari hak-hak tersangka diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian perkara tentu untuk memangkas waktu demi untuk tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum sehingga tidak menggantungkan perkara.

Selanjutnya Pasal 52 hak untuk memberikan keterangan secara bebas, artinya tersangka berhak memberikan keterangan yang meringankan dirinya tanpa paksaan ataupun intimidasi dari penyidik. Pasal 52 KUHAP berbunyi:

“dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik maupun hakim”

Hal ini diatur juga dalam Pasal 117 Ayat (1) yang menyatakan:

“Keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”

Dari kedua Pasal diatas memberikan keluasan terhadap tersangka untuk memberikan keterangan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari penyidik, hal ini lah yang menurut penulis masih belum dapat di maksimalkan oleh aparat penegak huku, karena sering kali terjadi kekerasan maupun pemaksaan terhadap tersangka untuk mengakui ataupun memberikan keterangan yang tidak seharusnya, sehingga ketika terjadi intimidasi ataupun paksaan maka secara langsung keterangan yang diberikan oleh tersangka tidak sah menurut hukum.¹⁴¹

Kemudian hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang temuat dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan:

“guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari sesorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang”

¹⁴¹ Andi Hamzah.hlm.34

Hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 114 KUHAP yang menyatakan:

“dalam hak seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum mulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasehat hukum pada kasus tertentu, diberikan hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56”

Mengenai Pasal 56 Ayat (1) menyatakan:

“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang mereka dengan ancaman pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses pradilan wajib menunjuk penasehat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana ayat (1) memberikan bantuannya secara Cuma-Cuma.”

Tujuan dengan diberikan bantuan hukum untuk menghindari kelalahpahaman atau kekeliruan dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang sewaktu-waktu dapat merugikan tersangka. Dengan adanya penasehat hukum yang ditunjuk maka sampai pada tahap pengadilan akan didampingi untuk melihat mendengarkan jalannya pemeriksaan.

Bantuan hukum sebagai salah hak tersangka atau terdakwa tidak hanya diatur dalam KUHAP, namun peraturan lainnya seperti, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: *“setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”*, di undang-undang lain juga disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: *“setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”*.

Pentingnya bantuan hukum menunjukkan bahwa betapa pentingnya bantuan

hukum dalam tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, hal ini di sebabkan dengan beberapa faktor, pertama kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses pradilan merupakan sosok yang lemah, berbeda halnya dengan aparat penegak hukum yang tegar dalam hal ini, dengan adanya kedudukan yang tidak seimbang memberikan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa ini wajib diberikan bantuan hukum guna untuk mendapatkan keadilan. Kedua, tidak semua tersangka memahmai hukum, berbeda dengan aparat penegakan hukum yang jauh lebih berpengalaman tentang hukum, dan ketiga kejiwaan seseorang meskipun masih dalam proses sanggahan akan tetapi hal ini dapat memicu psikologi seseorang secara mental.¹⁴²

Hak untuk Meminta Ganti rugi dan Rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 68 KUHAP, Pasal ini mengharuskan pengembalian nama baik oleh aparat penegak hukum maupun untuk rehabilitasi karena tidak semua tersangka terbukti telah melakukan suatu tindak pidana dengan kurangnya alat bukti ataupun tidak terpenuhinya alat bukti dan salah tangkap. Hal ini dianggap penting karena masyarakat menganggap bahwa tersangka sesuatu hal yang buruk. Menurut Djoko Prakoso hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah.¹⁴³

Berdasarkan uraian diatas mengenai perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, dapat disimpulkan bahwa

¹⁴² Erni Widhayanti, "Hak-Hak TersangkalTerdakwa Di Dalam KUHAP" (Yogyakarta: Liberty, 1998), 20.

¹⁴³ Djoko Prakoso, "Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 23.

selama pengemudi ojek online sebagai tersangka dan diperiksa oleh penyidik maka hak-hak sebagai tersangka sama sekali tidak boleh dikurangi dan dirampas guna untuk mendapatkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian, meskipun dalam hal Tangkap Tangan terhadap pengemudi ojek online yang membawa narkoba atau zat berbahaya lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat prof. Barda Nawawi bahwa perlindungan hukum yang harus mendapatkan perhatian adalah:

- a) Perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan seseorang;
- b) Perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang;
- c) Perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya;
- d) Perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dari nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.¹⁴⁴

Bahwa hal yang harus di garis bawahi bagi para ahli penegak hukum, yaitu hakim, jaksa penuntut umum, dan termasuk juga Terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menggali dan menemukan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi seperti apa, hal ini dikarenakan proses yang dilakukan diluar persidangan dalam arti dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sering kali terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum ataupun proses-proses dalam mendapatkan keterangan terhadap Tersangka sehingga perlunya pembuktian kembali di muka persidangan melalui proses pemeriksaan barang bukti, alat bukti maupun

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, "Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum" (Semarang: UNDIP PRESS, 1998), 17.

keterangan terdakwa.

Membahas mengenai pembuktian perlu dipahami pembuktian dalam sistem pradilan terdapat berbagai macam pembuktian, dalam sistem pradilan pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan seseorang terbukti bersalah atau tidak. Dalam bahasa belanda bukti yaitu *bewijs* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran, dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan.¹⁴⁵ Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), membuktikan diartikan sebagai memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.

Berkaitan dengan pembuktian, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Dalam KUHAP tidak menjelaskan secara konkrit terkait dengan pembuktian namun hanya menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua (2) alat bukti yang sah dan atas keyakinan hakim bahwa telah benar-benar terjadi tindak pidana, dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:¹⁴⁶

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;

¹⁴⁵ Andi Hamzah, "Kamus Hukum" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 83.

¹⁴⁶ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia."

- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Pembuktian dalam proses di pengadilan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat tercapai tujuan lebih dari setiap peradilan. Dalam ranah hukum pidana memberikan permakanaan dalam tahap pemeriksaan apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana ataupun tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana.

Pembuktian memiliki pendekatan ataupun cara dalam melakukan penemuan fakta-fakta hukum, yang pertama Aquisatori dan Inquisatori, tentu keduanya memiliki cara tersendiri untuk menggungkapkan sebuah peristiwa hukum. Mengandalkan kedua metode ini tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mengatur sebagaimana yang di tuangkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Aquisatori adalah bentuk pemeriksaan yang dilakukan pada tahap persidangan, memiliki kebebasan dalam memberikan serta mendapatkan penasehat hukum, artinya Tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak untuk memberikan keterangannya secara bebas untuk melakukan pembelaan. Sedangkan Inquisatori merupakan bentuk pemeriksaan yang mana hal ini tersangka dianggap sebagai objek yang harus diperiksa berhubung dengan suatu sangkaan atau pendakwaan peristiwa pidana tentang dirinya.

Bahwa dapat disimpulkan perbedaan metode pemeriksaan ini antara aquisatori dan inquisatori terletak pada tempat pemeriksannya, aquisatori

diperiksa pada tahap penyidikan, tersangka dijadikan sebagai objek dan penasehat hukumnya pasif, sedangkan aquisatoir pemeriksaan pada tingkat pengadilan, tersangka dijadikan sebagai subjek, dan penasehat hukumnya bebas memberikan pembelaan terhadap tersangka.

S. Tarif, SH, memberikan pendapat bahwa tersangka sebagai objek atau aquisatori yang harus diperiksa. Pemeriksaan ini berupa pendengaran, keterangan-keterangan tersangka tentang dirinya, dan biasanya pemeriksaan ini bersifat apriori berkeyakinan bahwa tersangka memang benar-benar bersalah, sehingga kadang dilakukan dengan kekerasan ataupun penganiayaan.¹⁴⁷

b) Perlindungan Hukum dalam Ranah Hukum Keperdataan

Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pengemudi dengan Pihak penyedia aplikasi merupakan perjanjian kemitraan yang berbasis bisnis transportasi jasa pengantaran barang maupun orang yang mana perjanjian ini belum ada penganturan secara khusus (*lex specialis*) dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian akan cenderung antara pihak pertama (penyedia aplikasi) dan pihak kedua (pengemudi ojek online) terjadi permasalahan atau konflik, namun dalam hal ini penyedia aplikasi melindungi dirinya melalui perjanjian yang disepakati oleh pengemudi online, hal ini menitik beratkan tanggungjawab terhadap pengemudi ojek online jika terjadi suatu permasalahan hukum seperti yang sering dimanfaatkan pengemudi ojek online sebagai perantara jual beli narkoba, maka perlunya perlindungan bagi pengemudi ojek online dari sudut pandang hukum perdata.

¹⁴⁷ Alfitra, "Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia," in *Cetakan Pertama* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 12.

Hubungan antara Penyedia aplikasi dan Pengemudi ojek online merupakan kemitraan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik maupun perjanjian secara tertulis. Persetujuan pengemudi terhadap kedua perjanjian tersebut menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban bagi penyedia aplikasi maupun bagi pengemudi online yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, artinya perjanjian tertulis maupun perjanjian elektronik merupakan landasan hukum bagi penyedia aplikasi maupun pengemudi online sehingga pengemudi harus tunduk dan mengikatkan diri sehingga hal tersebut wujud dari kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak memiliki prinsip otonomi kepada para pihak, artinya dengan melihat batasan-batasan hukum yang tepat, dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendak apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, maka secara otomatis mengikat pada mereka yang membuatnya.¹⁴⁸ Kebebasan berkontrak dalam hal ini menjadi sosok yang penting dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian secara implisit bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan dalam kedudukan yang seimbang.¹⁴⁹

Berkaitan dengan hal ini, perjanjian memuat beberapa klausula eksonerasi di antaranya ketentuan nomor 5.1 huruf a yang berbunyi:

“Mitra dengan ini membebaskan GI dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah

¹⁴⁸ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Sevanda Dalam Perjanjian Internasional,” *Mimbar Hukum* 21 (2009): 162.

¹⁴⁹ Agus Yudha Hernoko, “Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial” (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 2.

gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui Aplikasi GOJEK”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi. Demikian pula dengan dengan kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi GO-JEK, perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan nomor 3.4 huruf c yang berbunyi:

“dengan ini Mitra menyetujui bahwa GI maupun AKAB tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen, Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK”

Kedua kalusula diatas membuktikan bahwa pihak penyedia aplikasi melepaskan tanggungjawab kepada pengemudi atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang timbul dalam penggunaan layanan transportasi online, artinya pengemudi yang memiliki potensi resiko leboh besar dan penyedia aplikasi seolah-olah melepaskan tanggungjawab terhadap pengemudi online memberikan posisi yang tidak seimbang seperti prinsip asas kebebasan berkontrak.

Merujuk pada pendapat John Rawls yang berangkat dari posisi dalam membuat suatu perjanjian secara fundamental yang dicapai adalah *fair*. Hal ini Rawls menyatakan bahwa *“justice as fairness”* yang ditandai dengan prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. Para pihak bebas dalam menentukan ide,

mekanisme, prinsip, dan procedural perjanjian.¹⁵⁰

Pemerintah belum mengakui bahwa pengemudi ojek online sebagai angkutan umum hal ini terlihat dalam putusan MK. No 41/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa ojek online bukan transportasi umum, sehingga ojek online tidak memiliki legalitas dalam melakukan operasional sebagai angkutan umum, artinya sepanjang pengemudi ojek online tidak memiliki payung hukum tidak akan ada suatu perlindungan baginya.

Ketidakseimbangan antara penyedia aplikasi dan pengemudi ojek online memberikan suatu probelmatika hal ini tidak sesuai dengan prinsip hubungan hukum yang adil dan fair. Berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi online namun belum sepenuhnya maksimal. Sehingga dalam hal ini upaya untuk melakukan bentuk perlindungan hukum masih merujuk pada Pasal 1338 Jo 1320 KUHPerdara, artinya penyedia aplikasi memberikan ruang terhadap pengemudi ojek online untuk melakukan perancangan ide, mekanisme perjanjian untuk dapat memberikan keseimbangan dalam perjanjian, dan juga pemerintah belum dapat mengakomodasi perubahan jasa transportasi seperti saat ini, hal ini dilihat dari beberapa faktor:

- a) Pembuatan format baku perjanjian kemitraan dalam bentuk media elektronik oleh penyedia aplikasi;
- b) Beberapa klausula perjanjian elektronik maupun perjanjian tertulis yang dibuat penyedia aplikasi dalam kontrak kemitraan melimpahkan tanggungjawab terhadap pengemudi ojek online atas resiko yang akan

¹⁵⁰ John Rawls, "Theory Of Justice : Teori Keadilan" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 19AD), 2006.

terjadi dalam pelaksanaannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a) Bahwa setiap kontuksi Pasal-Pasal “Perantara” yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi ojek online telah memenuhi unsur delik dalam setiap Pasal, namun dapat juga dikatakan sebagai perbuatan permufakatan jahat menyatakan bahwa seseorang yang menguasi secara melawan hukum maka secara rumusan delik sudah termasuk ke dalam perbuatan pidana, sama halnya dengan Pasal 132 ketika kurir atau pengemudi online tidak mampu membuktikan keiktikad baiknya sebagai pengemudi online maka termasuk juga kedalam delik permufakaan jahat, namun walaupun perbuatan yang dilakukan oleh kurir online telah memenuhi rumusan delik akan tetapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Ada terdapat dua alasan penghapusan pidana yaitu: Alasan pengapusan pidana umum, Alasan penghapusan pidana khusus dan alasan pengapusan pidana putatif. dalam Alasan pengapus pidana umum menurut undang-undang salah satunya Pasal 51 ayat (1) dan (2) yaitu Penghapusan Pidana Perintah Jabatan Tidak Sah karena syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) adalah *pertama*, perintah tersebut haruslah dipandang sah, *kedua*, perintah tersebut dilakukan dengan iktikad baik, dan *ketiga*, pelaksanaan perintah tersebut dilakukan atas dasar pekerjaannya. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) memberikan syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi alasan pemaaf

perintah jabatan tidak sah dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh ojek online sebagai perantara tentu telah memenuhi syarat diantara keduanya, *pertama* perintah yang diberikan merupakan perintah yang sah yang artinya ketika ojek online menerima pesanan dari konsumen secara tidak langsung terhadap ojek online akan tetapi harus melalui perintah dari pihak yang menjalankan aplikasi dalam hal yaitu perusahaan ojek online itu sendiri dalam hal ini ojek online dengan iktikad baik tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh pihak aplikasi tanpa mengetahui isi barang yang akan diantarkan oleh konsumen sehingga kewajiban ojek online hanya sampai pada mengantarkan saja. Sedangkan untuk syarat yang *kedua* terkait dengan ruang lingkup pekerjaan telah jelas ojek online memiliki hubungan pekerjaan dengan penyedia aplikasi sebagai hubungan kemitraan, dengan demikian untuk syarat-syarat yang termuat dalam Pasal aquo telah dipenuhi oleh ojek online sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh ojek online tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- c) Alasan Penghapus Pidana umum di luar undang-undang salah satunya adalah Izin atau persetujuan ini memiliki syarat yang memang harus di penuhi untuk dapat digunakan sebagai alasan pembenar, yaitu *pertama*, pemberi izin tidak memberi persetujuan karena adanya tipu muslihat, *kedua*, pemberi izin tidak berada dalam suatu kehilafan, *ketiga*, pemberi izin ketika memberikan persetujuan tidak berada dalam suatu tekanan. *Keempat*, substansi permasalahan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dalam kasus ojek online yang rentan menjadi korban

dalam tindak pidana jual beli narkoba yang juga masih sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga pelimpahan tanggungjawab bukan tidak mungkin di tanggung oleh ojek online itu sendiri atas dasar penguasaan yang dilakukan olehnya sesuai dengan delik Pasal, namun hal ini tidak selalu dapat dibenarkan karena syarat dalam alasan pembenar yaitu izin atau persetujuan telah terpenuhi, syarat yang disebutkan diatas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. kasus yang menjadi objek penelitian penulis dalam hal ini ojek online hanya bertanggungjawab sampai pada penerimaan barang yang dipesan tanpa harus mengetahui isi dari barang tersebut, sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka pengemudi ojek online tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- d) Bentuk perlindungan dalam ranah hukum pidana adalah dengan memberikan segala hak-hak Tersangka dalam hal ini adalah pengemudi ojek online tanpa harus mengurangi sedikitpun sehingga akan memberikan rasa kadilan bagi pengemudi ojek online, sedangkan dalam ranah hukum perdata tetap mengacu pada pasal 1338 jo 1312 KUHPerdata meskipun belum diakuinya pengemudin ojek online sebagai teransfortasi umum hal ini mengacu dalam putusan MK No 41/PUU-XVI/2018 dan pemerintah hanya mengakui keberandaan tansfortasi online namun tidak memiliki payung hukum, sehingga bentuk perlindungan hukumnya dengan menyetarakan persamaan antar para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis kaji yaitu terkait dengan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online sebagai peantara dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

- a) Dari segi pemenuhan pengemudi ojek online hak-hak sebagai Tersangka maka patut dan wajib diberikan terhadap setiap orang hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seringkali aparat penegak hukum sewenang-wenang dalam melakukan pemeriksaan dengan dasar bukti yang dikuasi oleh Tersangka itu sendiri, sehingga menganggap tersangka telah terbukti bersalah padahal yang menentukan seseorang bersalah atau tidaknya adalah majelis hakim.
- b) Pemerintah tentunya dalam menyikapi permasalahan yang sering terjadi saat ini terkait dengan pemanfaatan pengemudi-pengemudi ojek online sebagai sarana dalam melakukan transaksi jual beli narkoba seharusnya mengetahui dan memberikan regulasi untuk mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap pengemudi ojek online yang memiliki iktikad baik dengan pekerjaannya.
- c) PT. Gojek Indonesia sebagai perusahaan *stat up* yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini harus lebih memberikan keluasan dalam membuat perjanjian tertulis maupun perjanjian elektronik terhadap pengemudi ojek online yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sehingga akan timbul keseimbangan antara penyedia aplikasi dan pengemudi ojek online.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo. "Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi," 39. Yogyakarta: Thofa Media, 2013.
- Agus Yudha Hernoko. "Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial," 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- AGUSTYANI SUSHANTY HARTONO. "HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA DENGAN PENGEMUDI GO-JEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Al, Muhadar et. "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana." In *Cetakan Pertama*, 119. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Alfitra. "Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia." In *Cetakan Pertama*, 12. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Amiruddin, S.H., H.hum dan H. Zaenal Asikin, S.H., S.U. "Pengantar Metode Penelitian Hukum," 118. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah. "Hukum Acara Pidana Indonesia," 36. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- . "Kamus Hukum," 83. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Asa, Mandiri. "Pedoman Pelaksanaan KUHAP." In *Cetakan Pertama*, 10. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Bambang Poernomo. "Asas-Asas Hukum Pidana," 145. Surabaya: Ghalia Indonesia, 1985.
- Barda Nawai Arif. "Masalah Kodifikasi, Unifikasi Dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam RUU KUHP," 8. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.
- . "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana."

Jurnal Hukum Dan Kriminologi I, no. 1 (1998): 16–17.

Barda Nawawi Arief. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi,” 73. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998.

———. “Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum,” 17. Semarang: UNDIP PRESS, 1998.

Budi Nugraha. “Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” Universitas Diponegoro, 2004.

Djoko Prakoso. “Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum,” 23. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum. “Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi,” 90. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Dr. Harjono, S.H. “Perlindungan Hukum,” 56. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Eddy O.S. Hiarij. “Hukum Pidana Khusus,” 84. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

———. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,” 253. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Erni Widhayanti. “Hak-Hak Tersangkal Terdakwa Di Dalam KUHAP,” 20. Yogyakarta: Liberty, 1998.

G. Widiartana. “Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan,” 166–71. Yogyakarta: Atma Pustaka Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.

Gatot Supramono. “Hukum Narkoba Indonesia,” 439. Jakarta: Djambatan, 2001.

H.M. Hamdan. *Alasan Penghapusan Pidana, Teori Dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Hanafi, A. “Asas-Asas Hukum Pidana Islam,” 230. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Harkristuti Harkrisnowo. "Rekonstruksi Konsep Pemindaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemindaan Di Indonesia." In *Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Harry Purwanto. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Sevanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21 (2009): 162.

Heri Tahir. "Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." In *Cetakan Pertama*, 22. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Huda, Chairul. "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana," 27. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Jan Remmelink. "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

John Rawls. "Theory Of Justice : Teori Keadilan," 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 19AD.

"Kerangka Pikir Pembuktian Unsur 'Tanpa Hak Atau Melawan Hukum' Dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika." Accessed April 7, 2022. <http://catatansangpengadil.blogspot.com/2010/06/kerangka-pikir-pembuktian-unsur-tanpa.html>.

M. CHOIRUL HUDA. S.H. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRASIF." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2018.

M. Yahya Harahap. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan." In *Cetakan Pertama, Edisi Kedua*, 332.

Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahmutarom Hr. "Rekonstruksi Konsep Keadilan Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional," 128. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Mahrus Ali. "Dasar-Dasar Hukum Pidana," 159. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Marcus Priyo Gunarto. "Alasan Penghapusan Pidana, Alasan Penghapusan Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani Pidana," 1. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014.

"MENINJAU ULANG STATUS KEMITRAAN KURIR ONLINE DALAM SKEMA JASA PENGANTAR LOGISTIK E-COMMERCE: RELASI EKSPLOITATIF TANPA KESETARAAN - Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran." Accessed September 5, 2021. <https://fh.unpad.ac.id/meninjau-ulang-status-kemitraan-kurir-online-dalam-skema-jasa-pengantar-logistik-e-commerce-relasi-eksploitatif-tanpa-kesetaraan/>.

Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana," 59. Jakarta: Bineka Cipta, 2009.

———. "Asas-Asas Hukum Pidana," 71. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

———. "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana," 17. Jakarta: Bumi Aksara, 1983.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky. "Tindak Pidana Narkotika," 53. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Mucshin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhamad Iqbal, Suhendar, Ali Imron. "Hukum Pidana," 19. Tangerang: Unpam Press, 2019.

Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh. "Pengantar Ilmu Hukum," 48. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Muhammad Sholeh. "Pidana Mati Narkoba :Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 111. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Nurmalasari, S.H. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRANK DI INDONESIA." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2021.
- P.A.F. Lamintang. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia," 16. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- "Page Not Found - News Gojek." Accessed December 29, 2021.
<http://lintasgojek.blogspot.com/2016/06/perjanjian-elektronik-driver-dengan.html>.
- "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum." Accessed February 16, 2022. <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.
- Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum," 96. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Phillipus M. Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," 245. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum," 392. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- "Reserse Narkoba Polres Jakarta Timur Menyebutkan Bahwa Tukang Ojek Tersebut 'Nyambi' Sebagai Kurir Narkoba - Penelusuran Google." Accessed February 23, 2022.
<https://www.google.com/search?q=Reserse+Narkoba+Polres+Jakarta+Timur+menyebutkan+bahwa+tukang+ojek+tersebut+nyambi+sebagai+kurir+narkoba&oq=Reserse+Narkoba+Polres+Jakarta+Timur+menyebutkan+bahwa+tukang+ojek+tersebut+nyambi+sebagai+kurir+narkoba&aqs=chrome..69i57.3925j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Ronny Hanitijo Soemitro. "Metode Penelitian Hukum," 11. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Satjipto rahardjo. "Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia," 2. Yogyakarta: Genta Publising, 2009.
- Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum," 76. Jakarta: Universitas Indonesia UI -Press, 1984.
- Sudarto. "Hukum Pidana I," 264. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Syafrinaldi. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)." *Hukum Isalam* VI, no. 04 (2006): 408.
- Syaiful Bakhri, S.H.,M.H., D.R. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 23. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Syukur Kurniawan Gulo. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika." HKBP Noummensen Medan, 2012.
- "Ttp://Www.Ojk.Go.Id/Sustainable-Finance/Id/Peraturan/Undang-Undang/Pages/Undang-Undang- Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-Dan-Menengah.aspx - Penelusuran Google." Accessed January 5, 2022.
<https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvIdaiRHE4TbtDMAyPabOir6WgHdfQ:1641316213691&q=ttp://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-+Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwis6IWvy5j1AhWQSGwGHREIDLgQvgUoAXoECAEQNw&biw=1366&bih=657&dpr=1>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Jakarta, 2009.
- . "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika." Jakarta,

1997.

“Waspada, Modus Baru Narkoba Incar Driver Gojek.” Accessed February 2, 2022. <https://www.viva.co.id/berita/metro/1019257-waspada-modus-baru-narkoba-incar-driver-gojek>.

Yoyok Ucuk Suyono. “Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP,” 47. Surabaya: Unitomo Press, 2019.

Yulies Tiena Masriani. “Pengantar Hukum Indonesia,” 156. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zul Akrial. “Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban.” Universitas Diponegoro Semarang, 1998.

